

**PUTUSAN****Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon
021-3145328, Faksimili 021-3145329, Email
dpp@pkb.or.id
NIK : 3175031705620005
2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon
021-3145328, Faksimili 021-3145329, Email
dpp@pkb.or.id
NIK : 317403060560001

Dapil Pegunungan Arfak 1

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 29225/DPP-03/VI/A.2/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsul Huda Yudha, S.H., Teja Sukmana, S.H., Ade Yan Yan H. S, S.H., Indri Hapsari, S.H., Indra Bayu, S.H., Didit Sumarno, S.H., Ferry Hermansyah, S.H., dan Gatra Setya El Yanda, S.H., kesemuanya adalah advokat yang berkedudukan hukum di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44, Jakarta

10320, Telp: (021) 21230036 HP: 085883767377, e-mail: yudha_advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dapil Papua Barat V

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Dendy Zuhairil Finsa, S.H, M.H., Edwin Ikhsani Putera, S.H., Ira Yustika Lestari, S.H., Friska JM Gultom, S.H. dan Nurcahyati,S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkedudukan hukum di level 38, Tower A, Kota Kasablanka Jalan Casablanca Raya Kav.88 Jakarta Selatan, No. Telp, 021 29638022., Email dzfinsalaw@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 269/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Zahru Arqom, SH., MH.Li, Imam Munandar, SH., Tito Prayogi, SHI., SH., MH., Akhmad Jazuli, SH., MH., Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH., Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit, Muhammad Adi Sunata, SH., Herlin Susanto, SH., Nora Herlianto, SH., Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH., Yuni Iswantoro, SH., M. Mukhlasir. R.S.K, SH., Bagus Setiawan, SH., Ahmad Ali Fahmi, SH., Muhammad Arifuddin, SH. dan Wilhelmus Rio Resandhi, SH., kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT 8/ RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dapil Pegunungan Arfak 1

II. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : Mohamad Sohibul Iman
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar
Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

NIK : 3276020510650014

2. Nama : Mustafa Kamal

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar
Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

NIK : 3175071412690003

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti SH M.Kn, Suriya Aifan,S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H.,M.H., Widy Kartika,S.H.,M.H., Nurul Amalia,S.H.,M.H., Irfan Rifai,S.H., Sidik Efendi, S.H.M.H., Ampria Bukhori,S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay,S.H., Nourman Hidayat,S.H., Sultan,S.H., Muhammad Ridwan,S.H.,M.H., Aulia Rahman,S.H., Darussalam,S.H., Irwansyah,S.H.,M.H., Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid,S.H.,M.H., Imam Sutopo,S.H., Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H., Malik Raudhi Tuasamu,S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi,S.H., Azzuhri Albajuri,S.H.,M.H., Lilis Nurmalasari,S.Sy., dan Samariadi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, *e-mail*: timphpu. pks2019@gmail.com, HP. 081380481335 - 085838947478, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 189-01-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, dan Permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.34 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 249-01-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten/Kota

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya

bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Bukti P-1];
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:
1. Pemohon;
 2. Termohon; dan
 3. Pihak Terkait.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
 - d. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - e. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.
- d. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [Bukti P-2A] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, [Bukti P-2B] dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU

309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [Bukti P-2C];

- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 [Bukti P-3], Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
- f. Bahwa Goliat Masuk Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Pegunungan Arfak dari partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Pegunungan Arfak 1 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 07/Kpts/KPU-PA/033/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 20 September 2018 [Bukti P-4];
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa tertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (*jika melalui online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1];
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 00.25 WIB Tanggal 24 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [Bukti P-5];
2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan

Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;

3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

4.1 PROVINSI PAPUA BARAT

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KOTA PEGUNUNGAN ARFAK

PEROLEHAN SUARA KOTA PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA PEGUNUNGAN ARFAK 1

| NO. | PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1. | PARTAI PKB | 2729 | 2759 | -30 |
| 2 | PARTAI PKS | 2732 | 2702 | +30 |

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan Selisih Hasil Perolehan Suara antara pemohon dengan Termohon sebanyak 30 (Tiga Puluh Suara), perlu kiranya Pemohon sampaikan kepada yang Mulia majelis Hakim mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, bahwa perselisihan perolehan suara antara pemohon dengan Termohon dikarenakan Terdapat dua kali rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Tingkat kecamatan Taige sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan Rekapitulasi hasil Perolehan Suara untuk Kecamatan Taige kabupaten Pegunungan Arfak dengan Hasil perolehan Suara untuk Pemohon sebesar 744 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat) sebagaimana tercantum didalam Form DA-1 DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut [Bukti P-6];

| No. | Partai Politik dan Calon | Suara Sah |
|---|---------------------------|-----------|
| | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 0 |
| 1. | Moses Iryo, Amd.K | 0 |
| 2. | Goliat Menggesuk | 744 |
| 3. | Yosina Dowansiba, S.Pd | 0 |
| 4. | Vonike Inyomusi | 10 |
| 5. | Barababas Tribbo, S.H | 5 |
| 6. | Damianus Aska, S.H | 10 |
| 7. | Dina Netty Betay | 0 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 759 |

2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut seharusnya Termohon dalam melakukan Penjumlahan Hasil perolehan Suara Partai dan Caleg untuk Kecamatan Taige adalah sebesar $744 + 10 + 5 + 10 = 769$ (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan) Bukan 759 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan) sebagaimana yang ditulis oleh Termohon;
3. Bahwa pada tanggal yang sama 17 April 2019, Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan Rekapitulasi kembali terhadap hasil Perolehan Suara untuk Kecamatan Taige kabupaten Pengunungan Arfak dengan Hasil perolehan Suara untuk Pemohon menjadi 714 (Tujuh Ratus Empat belas) suara, sebagaimana tercantum didalam Form DA-1 DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut [Bukti P-7]:

| No. | Partai Politik dan Calon | Suara Sah |
|---|---------------------------|-----------|
| | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 0 |
| 1. | Moses Iryo, Amd.K | 0 |
| 2. | Goliat Menggesuk | 714 |
| 3. | Yosina Dowansiba, S.Pd | 0 |
| 4. | Vonike Inyomusi | 10 |
| 5. | Barababas Tribbo, S.H | 5 |
| 6. | Damianus Aska, S.H | 10 |
| 7. | Dina Netty Betay | 0 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 759 |

4. Bahwa dalam rekapitulasi yang kedua ini, Termohon bukannya membetulkan kesalahan Penjumlahan yang seharusnya menjadi 769, akan tetapi justru malah mengurangi Perolehan Suara Goliat Menggesuk yang tadinya 744 suara menjadi hanya memperoleh 714 Suara, akan tetapi mengenai jumlah didalam DA-1 DPRD Kab/Kota tersebut (Vide Bukti P -7) justru masih tetap tertulis sebesar 759 (Tujuh ratus Lima Puluh Sembilan Suara);
5. Bahwa pada saat rekapitulasi Kabupaten Pegunungan Arfah Termohon justru menggunakan DA-1 yang keliru dengan Rekap Perolehan Suara Caleg sehingga Perolehan Suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pegunungan Arfah sebagaimana Tercantum dalam Form DB 1- DPRD Kab/Kota memperoleh suara sebanyak 2.729 (Dua Ribu Tujuh ratus Dua Puluh Sembilan) (Bukti P-8) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

| No. | Partai Politik dan Calon | Suara Sah |
|---|---------------------------|-----------|
| | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 0 |
| 1. | Moses Iryo, Amd.K | 727 |
| 2. | Goliat Menggesuk | 772 |
| 3. | Yosina Dowansiba, S.Pd | 0 |
| 4. | Vonike Inyomusi | 473 |
| 5. | Barababas Tribbo, S.H | 360 |
| 6. | Damianus Aska, S.H | 395 |
| 7. | Dina Netty Betay | 2 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 2.729 |

6. Bahwa apabila Termohon tidak melakukan kesalahan terhadap Perhitungan Perolehan Suara Pemohon maka seharusnya perolehan Suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 adalah sebesar 2.759 (Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Suara) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Partai Politik dan Calon | Suara Sah |
|---|---------------------------|-----------|
| | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 0 |
| 1. | Moses Iryo, Amd.K | 727 |
| 2. | Goliat Menggesuk | 802 |
| 3. | Yosina Dowansiba, S.Pd | 0 |
| 4. | Vonike Inyomusi | 473 |
| 5. | Barababas Tribbo, S.H | 360 |
| 6. | Damianus Aska, S.H | 395 |
| 7. | Dina Netty Betay | 2 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 2.759 |

7. Bahwa terhadap pengurangan Perolehan Suara pemohon tersebut, apabila diperhatikan dengan seksama dengan menyandingkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota yang pertama dikeluarkan oleh Termohon (Vide Bukti P-6) dengan DA-1 DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan kedua kalinya oleh Termohon (Vide Bukti P-7), maka akan terlihat bahwa Perolehan Suara Pemohon telah Termohon pindahkan terhadap Perolehan Suara Milik Yeskiel Toansiba, S.Sos dari Partai Keadilan Sejahtera sehingga Perolehan Suaranya yang tadinya 949 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan) bertambah Menjadi 979 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan);
8. Bahwa akibat dari Penambahan yang dilakukan oleh Termohon, maka Perolehan Suara Partai keadilan Sejahtera didalam DB-1 DPRD Kab/Kota (Vide Bukti P-8) perolehan suaranya menjadi lebih besar dari Perolehan

suara pemohon sebesar 2.732 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) Suara, sedangkan Pemohon ditulis oleh Pemohon hanya Memperoleh Suara Sebanyak 2.729 (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Suara) sebagaimana terlihat dalam rincian Tabel berikut;

| NO. | PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON | PEROLEHAN SUARA | |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------|
| | | TERMOHON | Pemohon |
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 2.729 | 2.759 |
| 2. | Partai Keadilan Sejahtera | 2.732 | 2.702 |

9. Bahwa dalam rangka menyelesaikan perselisihan perolehan Tersebut, Pemohon beserta dengan Yeskiel Toansiba, S.Sos, pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019, bertempat di Balai Kampung Distrik Taige telah melakukan musyawarah terkait hasil perolehan suara Goliad Menggesuk yang hilang dan oleh Termohon malah ditambahkan menjadi perolehan Yeskile Toansiba, S.Sos, dimana didalam pertemuan tersebut Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera yakni Tuan Yeskiel Toansiba, bersedia mengembalikan Perolehan tersebut untuk kembali Menjadi Suara Milik Goliad Menggesuk (Bukti P-9);
10. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga diakui oleh Tuan Yeskiel Toansiba dihadapan PPD Distrik Taige (Yuliens Towansiba, Riki Towansiba, Alemius), Tokoh Masyarakat, bahwa Perolehan suara yang benar adalah berdasarkan Pleno yang pertama kali dilakukan Oleh Termohon yakni Goliad Menggesuk sebesar 744 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat);
11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, terbukti Termohon secara dan meyakinkan bahwa TERMOHON telah melakukan Perubahan Penghitungan Suara milik pemohon dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan;
12. Bahwa Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar berkenan membatalkan Penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan bahwa perhitungan pemohon sesuai DA-1 Kab/Kota yang pertama dimana Pemohon mendapatkan Perolehan Suara sebesar 2.759 (Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan).

V. PETITUM

Berdasarkan Uraian sebagaimana Tersebut diatas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk Daerah pemilihan Kota Pegunungan Arfak 1:

| NO. | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA |
|-----|---------------------------------|-----------------|
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2.759 |
| 2. | Partai Keadilan Sejahtera | 2702 |

4. Menetapkan Goliat Menggesuk Sebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Pegunungan Arfak Terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Pegunungan Arfak 1;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Dapil Papua Barat V DPRD Provinsi

I. MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pada putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangf Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat sepanjang Dapil Papua Barat 5;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 5.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018).

Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;

- c. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018 yang menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 1;
- e. Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor :1195/PL.01.1- Pu/92/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat No. 1169/PL.01.4-Kpt/92/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 29218/DPP-03/VI/I/B.1/2019 tertanggal 23 Mei 2019 Tentang Persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 5 atas nama Pemohon Heril Pawiloy;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019

sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat sepanjang Dapil Papua Barat 5 Provinsi Papua Barat.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01:34:55 WIB dengan register nomor P.89;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pokok Permohonan adalah adanya penggelembungan Suara Caleg lain dalam satu Partai atas nama Abdu Rumkel dan hilangnya suara Caleg atas nama Muh. Rasul. Dimana penggelembungan suara Caleg Abdu Rumkel tersebut berpengaruh terhadap perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua

Barat Dapil Papua Barat 5 dari internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merugikan Pemohon.

Bahwa terjadinya penggelembungan suara calon legislatif no urut.1 Abdu Rumkel di dalam model DA1-DPRPB Kecamatan Fak-Fak Barat, Kabupaten Fak-Fak dikarenakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Suara Caleg atas nama Muh. Rasul di C1 TPS 01 Desa Pahger Nkindik mendapatkan 7 suara (bukti P-1), akan tetapi dalam DA1 pada kolom suara Desa Desa Pahger Nkindik, suara Muh Rasul tersebut turun menjadi 2 suara (bukti P-2). Sehingga Suara Muh. Rasul hilang sebanyak 5 Suara;
2. Bahwa hilangnya 5 suara tersebut, patut diduga beralih ke Caleg atas nama Abdu Rumkel, sehingga suara Caleg Abdu Rumkel menggelembung sebanyak 5 suara. Penggelembungan tersebut merugikan Pemohon, karena menyebabkan Pemohon kalah suara dalam Rekapitulasi Model DC1 DPRPB Propinsi Papua Barat dan menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan Kursi di DPR Propinsi Papua Barat;

Berikut kami sampaikan Persandingan Data antara C1 TPS 01 Desa Pahger Nkindik dengan DA1-DPRPB Kecamatan Fak-Fak Barat, Kabupaten Fak-Fak Versi Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

| No . | Nama Calon | Perolehan Suara | | | | Selisih |
|------|---------------------------|-----------------|-----|----------|-----|---------|
| | | Pemohon | | Termohon | | |
| | | C1 | DA1 | C1 | DA1 | |
| | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | ABDU RUMKEL | 2 | 2 | 2 | 7 | +5 |
| 2 | MUH RASUL | 7 | 7 | 7 | 2 | -5 |
| 3 | SRI DEWI RAHAKBAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BITRUS LEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HERIL PAWILOY | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | RITA IRIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAMUEL ROHROHMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AHMAD GUNAWAN SARWADAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FATMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YULYAN RONI KADIWARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bahwa akibat pengambilan atau perpindahan 5 suara tersebut, maka suara Caleg Nomor Urut 1 Abdu Rumkel berjumlah 1920 suara dalam Model DC1-DPRPB Dapil Papua Barat 5 Provinsi Papua Barat (Bukti-P3), sedangkan

Caleg Nomor Urut 2 Muh Rasul berjumlah 377 suara. Dan perolehan suara Heril Pawiloy berjumlah 1918 suara.

Tabel Persandingan Rekapitulasi Perolehan Suara Menurut Pemohon Dan Termohon Dalam Model DC-1-DPRPB Dapil Papua Barat 5 Provinsi Papua Barat:

| NO. | NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PKB | PEROLEHAN SUARA AKHIR | | SELISIH |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1. | ABDU RUMKEL | 1920 | 1915 | +5 |
| 2. | MUH RASUL | 377 | 382 | -5 |
| 3. | SRI DEWI RAHAKBAUW | 205 | 205 | 0 |
| 4. | BITRUS LEMBANG | 853 | 853 | 0 |
| 5. | HERIL PAWILOY | 1918 | 1918 | 0 |
| 6. | RITA IRIANTI | 79 | 79 | 0 |
| 7. | SAMUEL ROHROHMANA | 446 | 446 | 0 |
| 8. | AHMAD GUNAWAN SARWADAN | 122 | 122 | 0 |
| 9. | FATMAWATI | 59 | 59 | 0 |
| 10. | YULYAN RONI KADIWARU | 19 | 19 | 0 |

Jika perolehan 5 Suara itu dikembalikan ke Caleg Nomor Urut 2 Muh Rasul, maka yang mendapatkan kursi terakhir di Dapil ini adalah Caleg Nomor Urut 5 Heril Pawiloy dengan Perolehan suara 1918 suara dibanding perolehan suara Caleg Nomor urut 1 Abdu Rumkel 1915 suara. Sehingga Caleg Nomor urut 5 Heril Pawiloy, unggul 3 suara atas Caleg nomor urut 1 Abdu Rumkel. Dengan demikian Perolehan Suara Akhir berdasarkan Model DC-1-DPRPB Dapil Papua Barat 5 Provinsi Papua Barat Yang Benar Menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

| NO. | NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PKB | PEROLEHAN SUARA AKHIR PEMOHON |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | ABDU RUMKEL | 1915 |
| 2 | MUH RASUL | 382 |
| 3 | SRI DEWI RAHAKBAUW | 205 |
| 4 | BITRUS LEMBANG | 853 |
| 5 | HERIL PAWILOY | 1918 |
| 6 | RITA IRIANTI | 79 |
| 7 | SAMUEL ROHROHMANA | 446 |
| 8 | AHMAD GUNAWAN SARWADAN | 122 |
| 9 | FATMAWATI | 59 |
| 10 | YULYAN RONI KADIWARU | 19 |

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Sepanjang Dapil Papua Barat 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 5 atas nama Heril Pawilow dari Partai Kebangkitan Bangsa, dengan perincian sebagai berikut : perolehan suara pemohon (Calon Anggota DPRD Propinsi) untuk pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 5;

| NO. | NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PKB | PEROLEHAN SUARA AKHIR PEMOHON |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | ABDU RUMKEL | 1915 |
| 2 | MUH RASUL | 382 |
| 3 | SRI DEWI RAHAKBAUW | 205 |
| 4 | BITRUS LEMBANG | 853 |
| 5 | HERIL PAWILOY | 1918 |
| 6 | RITA IRIANTI | 79 |
| 7 | SAMUEL ROHROMANA | 446 |
| 8 | AHMAD GUNAWAN SARWADAN | 122 |
| 9 | FATMAWATI | 59 |
| 10 | YULYAN RONI KADIWARU | 19 |

4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk seketika mengeluarkan Surat Keputusan yang memperbaiki Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Dapil Papua Barat 5 Propinsi Papua Barat dan menetapkan Heril Pawiloy sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua Barat terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2019-2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Dapil Pegunungan Arfak 1 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019
- 2 Bukti P-2A : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
- 3 Bukti P-2B : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018
- 4 Bukti P-2C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
- 5 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
- 6 Bukti P-4 : Fotokopi Surat keputusan KPU Nomor 07/kpts/KPU-PA/033/IX/2018
- 7 Bukti P-5 : Fotokopi BERITA ACARA NOMOR: 032/BA/KPUPA/033/V/2019
- 8 Bukti P-6 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA
- 9 Bukti P-7 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota
- 10 Bukti P-8 : Fotokopi Model DB1-DPRD KAB/ KOTA
- 11 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 2019

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yusak Iryo

- Bahwa saksi adalah Saksi dari Partai PKB tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak, dimana Pleno suara di KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dimulai tanggal 4. Saksi menerima data DA-1 dari PPD Distrik masing-masing;
- Bahwa atas suara dari Distrik Taige, dimana Goliat Manggesuk Calon Partai PKB mendapatkan 744 suara. Kemudian data itu sebagai pegangan untuk mengawasi rekapitulasi suara Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Arfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan berakhir pleno pada malam hari;
- Bahwa pada malam hari Pleno, suara Goliat dari Distrik Taige yang tadi 744 berkurang menjadi 714 suara. Dimana pada saat itu saksi ikut juga menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Dari Kabupaten Pegunungan

Arfak. Karena sudah kecapekan, kelelahan, sehingga saksi tidak mengetahui ada pengurangan suara atas nama Goliat Manggesuk dari Partai PKB; Sehingga saksi ikut juga menandatangani Berita Acara. Dan pada esok harinya, saksi melaporkan kepada Ketua Partai PKB Pegunungan Arfak;

- Bahwa hasil Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, suara PKB yang awalnya berada pada urutan nomor 1 di Daerah Pemilihan I Pegunungan Arfak berubah menjadi urutan kedua karena ada pengurangan 30 suara;
- Bahwa setelah dilakukan cross-check ulang, berkurangnya 30 suara tadi berada pada Partai PKS untuk Yeskiel Toansiba;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ketua partai membuat surat rekomendasi dan menyampaikan pada Bawaslu Pegunungan Arfak, dan KPU Pegunungan Arfak, tetapi dari KPU, dan panwaslu menyampaikan bahwa laporan sudah kadaluwarsa, lewat waktu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa dari hasil Pleno Distrik Taige, Yeskiel Toansiba mendapat 949 suara.

2. Yustus Wilson Ainaga Samori

- Saksi adalah Tokoh adat;
- Bahwa terhadap pengurangan suara yang tadinya 744 berkurang menjadi 714 suara, saksi meminta untuk dapat dikembalikan 30 suara dari Yeskiel Toansiba di Partai PKS yang mendapatkan 949 suara;
- Bahwa saksi mengundang masyarakat, Pemerintah dan Yeskiel untuk menanyakan perpindahan 30 suara dari Goliat kepada Yeskiel, serta meminta untuk mengembalikan 30 suara dimaksud;
- Bahwa saksi menyatakan dalam pertemuan tersebut terdapat kesepakatan untuk dikembalikan secara adat pada tanggal 21 Mei 2019, yang dibuktikan dengan surat pengembalian yang ditandatangani oleh Ketua DPD dan 2 anggota, beserta kepala suku;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak dihadiri baik oleh KPU maupun Bawaslu;
- Bahwa di Pegunungan Arfak proses pemilihannya dilakukan dengan mencoblos surat suara, dan tidak melalui ikat atau melalui noken.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Dapil Papua Barat V mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Model C1-DPRPB, TPS No. 01 Desa Pahger Nkindik, Kecamatan/Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, Dapil 5, Partai PKB.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Model DA1-DPRPB Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Papua Barat dari Setiap Desa/ Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) di Kecamatan Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 5.
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Model DC1-DPRPB (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap Kabupaten/kota dalam wilayah Pemilihan Umum Tahun 2019) Propinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 5.
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Model C1-DPRPB, TPS No. 01 Desa Sanggram, Kecamatan/Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, Dapil 5, Partai PKB.
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/hitung-suara/.
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Model C1-DPRPB, TPS No. 01 Desa Saharei, Kecamatan/Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, Dapil 5, Partai PKB.
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/hitung-suara/.
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Model DA1-DPRPB Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Papua Barat dari Setiap Desa/ Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) di Kecamatan Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 5.
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / Kota Tahun 2019.

- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / Kota Tahun 2019.
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1195/PL.01.1-PU/92/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAPUA BARAT (DPR PB) pada PEMILU Tahun 2019.
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ramlan Pelu

- Saksi adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbedaan perolehan suara di Kabupaten Fakfak, Distrik Fakfak Barat, Kampung Pahgernkindik TPS 01;
- Bahwa saksi saat selesai pleno KPU, didatangi Pemohon Heril Pawiloy, Calon Nomor Urut 5 bersama dengan Saksi Mandat dari PPD, atas nama Abdurrahman Fatiran, yang pada saat itu, Saksi Mandat membawa form C-1 dan DA-1 yang diserahkan atau diberikan oleh Saksi TPS, atas nama Markus Iha;
- Bahwa berdasarkan C-1 tersebut, caleg nomor Urut 1 atas nama Abdullah Rumkel, sesuai dengan C-1 mendapatkan 2 suara, namun di DA-1 mendapatkan 7 suara, sehingga kelebihan 5 suara. Sedangkan caleg Nomor

Urut 2, Muhammad Rasul di C-1 mendapatkan 7 suara, namun di DA-1 mendapatkan 2 suara, sehingga terdapat pengurangan 5 suara. Dan suara Pemohon sama antara C-1 dengan DA-1 berjumlah 14 suara;

- Bahwa Saksi memberikan arahan terhadap permasalahan tersebut untuk diajukan ke DPP;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pemohon bahwa ada perbedaan perolehan suara di dua Kampung Distrik Fakfak Timur, yaitu Kampung Sanggram TPS 1 dan Kampung Saharei TPS 1;
- Bahwa karena saksi tidak memiliki formulir C-1 maka saksi mengakses Situs KPU dan mendapatkan C-1 hasil Situs KPU untuk Abdullah Rumkel, di C-1 Situs, itu mendapatkan 2 suara dan di DA-1 mendapatkan 7 suara, sehingga terdapat penggelembungan 5 suara untuk Abdullah Rumkel. Sedangkan Heril Pawiloy berdasarkan C-1 Situs mendapatkan 4 suara dan di DA kosong untuk Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur;
- Bahwa di Kampung Saharei TPS 1, Abdullah Rumkel mendapatkan 5 suara dan di DA-1 mendapatkan 7 suara, sehingga terdapat penambahan 2 untuk Abdullah Rumkel. Sementara Heril di C-1 Situs mendapatkan 1 suara. Sementara di DA-1 mendapatkan kosong.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 137-01-34/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

- putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang mengatur Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - 3) Bahwa Pemohon perseorangan atas nama Goliat Mengesuk mendalilkan telah mengadakan pertemuan dengan saudara Yeskiel Toansiba, S.Sos pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, bertempat di Balai Kampung Distrik Taige telah melakukan musyawarah terkait hasil perolehan suara Goliat Mengesuk yang hilang... (halaman 10);
 - 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1813 sampai dengan 1815 pada pokoknya menyatakan pembagian perselisihan/sengketa kepemiluan yang dapat diselesaikan oleh lembaga-lembaga masing-masing yang memiliki kewenangan untuk menanganinya, baik perselisihan tersebut terjadi pada saat tahapan berlangsung atau setelah tahapan berlangsung tanpa harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang telah berjalan. Menurut Mahkamah Konstitusi hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, dimana terhadap pelanggaran yang telah terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjedo sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil penyelesaianpun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil;
 - 5) Bahwa mengacu ke penjelasan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1813 sampai dengan 1815 saudara Pemohon perseorangan Goliat Mengesuk menerapkan

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan mengambil jalur hukum musyawarah mengenai perselisihan perolehan suaranya;

- 6) Bahwa dengan demikian, oleh karena cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu telah diambil oleh Pemohon melalui mekanisme kekeluargaan, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - c. Partai Politik Lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
- 2) Bahwa Pemohon perseorangan atas nama Goliat Mengesuk tidak mendalilkan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI PAPUA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.1.1. DAPIL PAPUA BARAT 5

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Provinsi | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|-----------------|------|------|----|
| 1. | Abdu Rumkel, SE | 1920 | 1915 | +5 |
| 2. | Muh. Rasul SH | 377 | 382 | -5 |
| 3. | Heril Pawiloy | 1918 | 1918 | 0 |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi tersebut, pemohon mendalilkan penggelembungan suara Calon Anggota DPRD atas nama Abdu Rumkel di TPS 01 Desa Pager Nkindik, Kecamatan Fak-fak Barat, Kabupaten Fak-fak, sebanyak 5 suara;
2. Bahwa berdasarkan formulir model DC1-DPRPB, Pemohon mendapatkan suara akhir adalah 1918 suara; Abdu Ruminkel 1920 suara, dan Muh. Rasul 377 suara (bukti T-002-PAPUA BARAT 5-PKB-21-02-34);
3. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas, Termohon menyandingkan perolehan suara calon anggota DPRD, khusus di TPS 01 Desa Pager Nkindik, Kecamatan Fak-fak Barat, Kabupaten Fak-fak sebagai berikut: (bukti T-005-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34);

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Provinsi | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Abdu Rumkel, SE | 7 | 2 | |
| 2. | Muh. Rasul, SH. | 2 | 7 | |
| 3. | Sri Dewi Rahakbauw, ST | 0 | 0 | |
| 4. | Bitrus Lembang, ST | 0 | 0 | |
| 5. | Heril Pawiloy | 14 | 14 | |
| 6. | Rita Irianti | 0 | 0 | |
| 7. | Samuel Rohrohmana | 0 | 0 | |
| 8. | Ahmad Gunawan Sarwadan | 0 | 0 | |
| 9. | Fatmawati | 0 | 0 | |
| 10. | Yulyan Roni Kadiwaru | 0 | 0 | |

4. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perpindahan 5 suara yang membuat perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 menjadi 1920 dan Caleg Nomor Urut 2 menjadi 377;
5. Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon menyampaikan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon Anggota DPRPB Provinsi Papua Barat atas nama Abdu Ruminkel sebanyak 5 suara adalah tidak benar (bukti T-002-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34);
6. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara atas nama Muh. Rasul SH adalah tidak benar (bukti T-002-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34).

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

2.1.2.1. KOTA PEGUNUNGAN ARFAK

2.1.2.1.1. DAPIL 1

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 2729 | 2759 | -30 |
| 2. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 2732 | 2702 | +30 |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan formulir model DB1-DPRD Kab/Kota Pemohon mendapatkan perolehan suara adalah 2729 suara sebagai berikut: (bukti T-002-PEGUNUNGAN ARFAK 1-PKB-21-01-34);
2. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak atas nama Goliat Menggesuk berdasarkan formulir model

DB1-DPRD Kab/Kota mendapatkan perolehan suara akhir 772 suara (bukti T-002-PEGUNUNGAN ARFAK 1-PKB-21-01-34).

3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan akhir perolehan jumlah suara di Distrik Taige, terhadapnya Termohon telah memeriksa formulir tersebut (bukti T-003-PEGUNUNGAN ARFAK 1-PKB-21-01-34).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA BARAT
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PAPUA BARAT 5

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Provinsi | Perolehan Suara |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| 1. | Abdu Rumkel, SE | 1920 |
| 2. | Muh. Rasul, SH. | 377 |
| 3. | Sri Dewi Rahakbauw, ST | 205 |
| 4. | Bitrus Lembang, ST | 853 |
| 5. | Heril Pawiloy | 1918 |
| 6. | Rita Irianti | 79 |
| 7. | Samuel Rohrohmana | 446 |
| 8. | Ahmad Gunawan Sarwadan | 122 |
| 9. | Fatmawati | 59 |
| 10. | Yulyan Roni Kadiwaru | 19 |

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA PEGUNUNGAN ARFAK**DAPIL 1**

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota | Perolehan Suara |
|--------|--|-----------------|
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 0 |
| 2 | MOSES IRYO, AMD.K | 727 |
| 3 | GOLIAT MENGGESUK | 772 |
| 4 | YOSINA DOWANSIBA, S.PD | 0 |
| 5 | VONIKE INYOMUSI | 473 |
| 6 | BARABAS TIRIRBO, S.H | 360 |
| 7 | DEMIANUS ASKA, S.H | 395 |
| 8 | DINA NETI BETAY | 2 |
| Jumlah | | 2729 |

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Untuk Dapil Pegunungan Arfak 1, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34 sampai dengan T-005-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor : 033/Kpts/KPU-PA/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019
2. Bukti T-002-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU, DB.C6-KPU, UNDANGAN NO : 085/KPU-PA/033/V/2019 Tanggal 1 Mei 2019
3. Bukti T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA.DH-KPU, DA.TT-KPU, DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Daerah Pemilihan 1
4. Bukti T-004-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34 : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Tahun 2019 Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat

5. Bukti T-005-PEGUNUNGAN : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pegunungan ARFAK1-PKB-21-01-34 Arfak Nomor : 055/PB-05/Ketua/HM.00.02/V/2019 Tentang Penyampaian Hasil Analisis Laporan Pelanggaran yang di tujukan kepada DPC PKB Kabupaten Pegunungan Arfak

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yosak Saroi

- Bahwa suara Goliat Manggesuk adalah 714 sesuai dengan DAA-1 yang dimasukan ke dalam DB-1, sedangkan Yeskiel dalam DA-1 mendapatkan 979 suara dan telah disetujui oleh para pihak;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan laporan sehingga tidak mengetahui perihal suara Goliat Manggesuk dari PKB, yang secara sepakat mengalihkan 30 suaranya kepada Yeskiel dari PKS;
- Bahwa Kuasa hukum Pemohon meminta termohon untuk membacakan perolehan suara DA-1 karena berdasarkan bukti Pemohon P-5 dan P-6 Termohon salah melakukan penjumlahan yang harusnya 744 suara.

TAMBAHAN KETERANGAN

2. Termohon: Paskalis (Ketua KPU Propinsi Papua Barat)

- Bahwa atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi membacakan bahwa apabila dijumlah sebetulnya PKB memperoleh 744 suara namun di julah DA-1 memperoleh 714 suara, sehingga terdapat selisih 30 suara.

3. Kuasa Hukum Termohon: Zahru Arqom (Kuasa Hukum KPU)

- Bahwa kuasa hukum termohon mengakui ada kesalahan penjumlahan dalam DA-1.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Untuk Dapil Papua Barat 5, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T001-PAPUABARAT5-PKB-21-01-34 sampai dengan T005-PAPUABARAT5- PKB-21-01-34, sebagai berikut:

1. Bukti T001-
PAPUABARAT5-
PKB-21-01-34 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 638/PL.01.7-Kpt/92/Prov/V/ 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2019.
2. Bukti T002-
PAPUABARAT5-
PKB-21-01-34 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU;
Fotokopi Formulir Model DC1-DPRPB;
Fotokopi Formulir Model DC2-KPU;
Fotokopi Formulir Model DC-DH-KPU;
Fotokopi Formulir Model DC-TT-KPU.
3. Bukti T003-
PAPUABARAT5-
PKB-21-01-34 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU;
Fotokopi Formulir Model DB1-DPRPB;
Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
Fotokopi Formulir Model DB-DH-KPU;
Fotokopi Formulir Model DB-TT-KPU.
4. Bukti T004-
PAPUABARAT5-
PKB-21-01-34 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU;
Fotokopi Formulir Model DA1-DPRPB;
Fotokopi Formulir Model DA2-KPU;
Fotokopi Formulir Model DA-DH-KPU;
Fotokopi Formulir Model DA-TT-KPU;
Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRPB.
5. Bukti T005-
PAPUABARAT5-
PKB-21-01-34 : Fotokopi Formulir Model C-KPU;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRPB;
Fotokopi Formulir Model C2-KPU;

Keterangan Pihak Terkait

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 237-08-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Perkara Nomor 21-01-34/PHPU.DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa;
- d. Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan).

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil Pegunungan Arfak 1 – Papua Barat menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

| No | PARTAI POLITIK | Perolehan Suara | | Selisih |
|----|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Pihak Terkait | Pemohon | |
| 1 | Partai Kabangkitan Bangsa | 2.729 | 2.759 | 30 |
| 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 2.732 | 2.702 | 30 |

2. Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik TAIGE sebanyak 30 suara sebagaimana tabel diatas adalah tidak benar dan tidak pula terjadi penambahan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Bukti PT-1);
3. Bahwa, rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan atau Distrik TAIGE hanya dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dan tidak pernah tanggal 17 April 2019 apalagi sampai dua kali rekapitulasi. Lagi pula, tanggal 17 April 2019 adalah hari dimana diselenggarakan pencoblosan, sehingga tidak mungkin dilakukan rekapitulasi (Bukti PT-2);
4. Bahwa, berdasarkan Model DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota untuk Distrik TAIGE Kabupaten Arfak Model DA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-3) perolehan suara caleg yang bernama GOLITA MENGGESUK hanya 714 suara dan apabila dijumlah untuk seluruh perolehan masing-masing caleg Pemohon adalah sebanyak 739 suara bukan 759;
5. Bahwa, berdasarkan Model DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Pegunungan Arfak (*vide* Bukti PT-3) perolehan suara caleg yang bernama GOLITA MENGGESUK hanya 772 suara dan apabila dijumlah untuk seluruh perolehan masing-masing caleg Pemohon adalah sebanyak 2.729 suara bukan 2.759 suara;
6. Bahwa, berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 diatas maka permohonan Pemohon Nomor 2 sampai dengan 8 haruslah ditolak;

7. Bahwa, berdasarkan Model DB-KPU berupa Berita Acara Nomor 032/BA/KPU-PA/033/V/2019 Tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Saksi Pemohon menandatangani berita acara tersebut (Bukti PT-4);
8. Bahwa selain hal diatas, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 033/Kpts/KPU-PA/2019 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 telah ditetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon (Bukti PT-5);
9. Bahwa, berdasarkan Model DA 2 berupa Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Bukti PT-6) dan Model DB 2 berupa Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota (Bukti PT-7) menerangkan NIHIL;
10. Bahwa, musyawarah dilaksanakan di Balai Kampung Distrik Taige pada tanggal 21 Mei 2019 bukan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan tentang pemilu. Oleh karena itu peserta yang hadir termasuk Caleg Pihak Terkait Yeskiel Toansiba, S.Sos tidak mempunyai kapasitas apapun terlebih lagi penanda tanganan dilakukan dibawah tekanan kepala adat dan pendukung Pemohon yang sudah diatur sedemikian rupa forumnya;
11. Bahwa, berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait Nomor 7 sampai dengan Nomor 10 diatas, maka permohonan Pemohon Nomor 9 dan 10 haruslah dikesampingkan;
12. Bahwa, hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 - Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

| No | PARTAI POLITIK | Perolehan Suara |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2.729 |
| 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 2.732 |

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1- Kabupaten Puncak – Provinsi Papua Barat;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 - Kabupaten Puncak – Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

| No | PARTAI POLITIK | Perolehan Suara |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2.729 |
| 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 2.732 |

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Model DB-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan/Distrik Kabupaten Arfak – Provinsi Papua Barat
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Model DA-KPU berupa Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TAIGE
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Model DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota untuk Distrik TAIGE Kabupaten Arfak Model DA1-DPRD KAB/KOTA
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Model DB-KPU berupa Berita Acara Nomor 032/BA/KPU-PA/033/V/2019 Tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 033/Kpts/KPU-PA/2019 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 telah ditetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Model DA 2 berupa Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rakapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Model DB 2 berupa Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rakapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yeskiel Toansiba

- Bahwa saksi adalah Calon anggota legislatif nomor urut 1 dari PKS;
- Bahwa pleno di tingkat Distrik Taige, dilaksanakan hanya 1 kali pada tanggal 23 dan tidak dilaksanakan 2 kali;

- Bahwa di dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Taige maupun pada saat pleno tingkat kabupaten, tidak ada komplain atau gugatan dari Goliat Manggesuk;
- Bahwa perolehan suara berdasarkan model DA-1 Yeskiel Toansiba mendapatkan 779, dan Goliat Manggesuk mendapatkan 714 suara;
- Bahwa saksi mengira diadakan rapat rekonsiliasasi pada musyawarah adat yang dilaksanakan di Distrik Taige pada tanggal 21, setelah sebelumnya, KPU RI menetapkan hasil di Jakarta. Namun ternyata di dalam forum tersebut, Goliat memaksa saksi memberikan 30 suara kepada Goliat;
- Bahwa kondisi pada saat musyawarah memanas antara pendukung saksi dengan pendukungnya Goliat sehingga saksi harus memberikan suara itu dengan menandatangani surat pernyataan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Keterangan Bawaslu

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu 141-01-34/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI POLITIK

1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 21-01-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 Partai Kebangkitan bangsa Provinsi Papua Barat

1.1.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Fakfak Atas Pokok Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:

1.1.1.1. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat khusus untuk Daerah Pemilihan 5 (lima) yang meliputi hasil pemilu Kabupaten Fak fak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana. Berjalan aman dan tertib tanpa adanya keberatan dan hasilnya

diterima oleh para saksi termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa; (Bukti PK.35-1)

- 1.1.1.2. Bahwa Pada Tanggal 23 April telah dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditingkat Distrik di Distrik Fakfak Barat; (Bukti PK.35.3-1)
- 1.1.1.3. Untuk TPS 01 Pahgernkindik dengan jumlah pemilih 113 (seratus tiga belas) pemilih yang terdiri atas 52 (lima puluh dua) Laki laki dan 61 (enam puluh satu) Perempuan; (Bukti PK.35.3-2)
- 1.1.1.4. Pada proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 khusus di TPS 01 Pahgernkindik berjalan aman; (Bukti PK.35.3-1)
- 1.1.1.5. Bahwa dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 Pahgernkindik dihadiri oleh saksi Parpol, diantaranya termasuk saksi PKB pun hadir yaitu Bapak Markus Iha; (Bukti PK.35.3-3)
- 1.1.1.6. Bahwa Perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 5 (lima) Provinsi Papua Barat Nomor Urut 1 (satu) Abdu Rumkel dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk TPS 01 Pahgernkindik berjumlah 7 (tujuh) suara dan perolehan suara untuk calon Nomor Urut 2 (dua) Muh Rasul dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk TPS 01 Pahgernkindik berjumlah 2 (dua) Suara. Perolehan suara caleg nomor Urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua) dari PKB sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dituangkan dari Formulir Model C1 Plano-DPRPB ke Salinan Sertifikat C1-DPRPB; (Bukti PK.35.3-3 dan PK.35.3-4)
- 1.1.1.7. Bahwa pada saat pleno di tingkat Distrik Fakfak Barat untuk TPS 01 Pahgerkindik tidak terjadi perbedaan data antar saksi, Panwaslu Fakfak Barat dan PPD

distrik Fakfak Barat yang ditandatangani termasuk saksi pemohon; (Bukti PK.35.3-1 dan PK.35.3-3)

- 1.1.1.8. Bahwa TPS 01 Pahgernkindik merupakan salah satu TPS di Distrik Fakfak Barat yang proses rekapitulasi di tingkat distrik berjalan aman tanpa ada keberatan dari saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 maupun Panwaslu Distrik Fakfak Barat;
- 1.1.1.9. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Barat dan hasil penelitian Bawaslu Kab. Fakfak pada Model C1 plano, Model C1 sertifikat dan Model DA1, tidak ditemukan pergeseran atau penggelembungan suara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan; (Bukti PK.35.3-1 dan PK.35.3-5).
- 1.1.1.10. Bahwa pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi PKB yang hadir; (Bukti PK.35.3-12)
- 1.1.1.11. Berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 Pahgernkindik dan Rekapitulasi di tingkat Distrik Fakfak Barat dan tingkat Kabupaten Fak-fak bahwa di TPS Pahgerkindik tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana dimohonkan pemohon dalam pokok permohonan.
(Bukti PK.35.3-1, PK.35.3-5, dan PK.35.3-12)
- 1.1.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak 1 Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:
 - 1.1.2.1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya 2 (dua) kali Pleno Rekapitulasi tingkat distrik, hal ini dapat disampaikan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 tidak adanya keberatan dari Saksi Partai Politik sehingga

pelaksanaan Pleno Rekapitulasi berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dibuktikan dengan formulir Model DA-KPU; (Bukti PK.35.12-1).

- 1.1.2.2. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige pada tanggal 23 April 2019 perolehan suara untuk Goliat Manggesuk (Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa) sebagaimana tercantum dalam Salinan Formulir DA-1 DPRD Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

| No. | Partai Politik dan Calon | Suara Sah |
|---|---------------------------|-----------|
| | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 |
| 1. | Moses Iryo, Amd.K | 0 |
| 2. | Goliat Menggesuk | 714 |
| 3. | Yosina Dowansiba, S.Pd | 0 |
| 4. | Vonike Inyomusi | 10 |
| 5. | Andris Inyomusi | 5 |
| 6. | Barabas Tirirbo, S.H | 10 |
| 7. | Damianus Aska, S.H | 0 |
| 8. | Dina Neti Betay | 0 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 769 |

(Bukti PK.35.12-2)

- 1.1.2.3. Bahwa terhadap kejadian pemberian suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak setelah pada tanggal 10 Mei 2019 DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pegunungan Arfak melalui surat mengajukan pengaduan gugatan pengembalian suara. Menurut DPC PKB Kabupaten Pegunungan Arfak terjadi koalisi/pemberian suara oleh Caleg DPRD Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan 1 (satu) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Goliat Menggesuk kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Caleg DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 atas nama Yeskiel Toansiba, S.Sos sebesar 30 suara (Bukti PK.35.12-8);

| No. | Partai Politik dan Calon | Suara Sah |
|-----|---------------------------|-----------|
| | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 |
| 1. | Moses Iryo, Amd.K | 0 |
| 2. | Goliat Menggesuk | 714 |
| 3. | Yosina Dowansiba, S.Pd | 0 |

| | | |
|---|----------------------|-----|
| 4. | Vonike Inyomusi | 10 |
| 5. | Andris Inyomusi | 5 |
| 6. | Barabas Tirirbo, S.H | 10 |
| 7. | Damianus Aska, S.H | 0 |
| 8. | Dina Neti Betay | 0 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 759 |

| No. | Partai Politik dan Calon | Suara Sah |
|---|---------------------------|-----------|
| | Partai Keadilan Sejahtera | 0 |
| 1. | Yeskiel Toansiba, S.Sos | 979 |
| 2. | Jemi Saiba, S.Sos | 0 |
| 3. | Dina Isba, SE | 0 |
| 4. | Agus Ahorem | 0 |
| 5. | Irianti Saiba | 0 |
| 6. | Robi Saiba | 0 |
| 7. | Maji Saiba | 0 |
| 8. | Septinus Inden, S.Pd.K | 0 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 979 |

(Bukti PK.35.12-3)

- 1.1.2.4. Bahwa berdasarkan klarifikasi dari sdr. Miltho Towasiba yang terlampir didalam pengaduan gugatan pengembalian suara terkait pemberian suara setelah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige pada tanggal 23 April 2019, Goliat Manggesuk (Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa) secara lisan sepakat memberikan 30 (tiga puluh) suara pada Yeskiel Toansiba (Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera). Sehingga Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Taige merubah Salinan Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota sebagaimana jumlah suara untuk Goliat Manggesuk berubah dari 744 (tujuh ratus empat puluh empat) menjadi 714 (tujuh ratus empat belas) dan jumlah suara suara Yeskiel Toansiba, S.Sos berubah dari 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) menjadi 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan);
- 1.1.2.5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin ke 5 (lima) sampai dengan poin 9 (sembilan) Bawaslu

Kabupaten Pegunungan Arfak dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Pegunungan Arfak diadakan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 di Aula Kantor DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak. (Bukti PK.35.12-4);
- b. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Pegunungan Arfak, PPD Taige membacakan hasil perolehan suara sesuai dengan Salinan Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota hasil kesepakatan yang sudah dijelaskan pada poin 2.1.2.3 diatas. Hasil pembacaan oleh PPD Taige dituangkan dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Pegunungan Arfak adalah sebagai berikut:

| No. | Partai Politik dan Calon | Suara Sah |
|---|---------------------------|-----------|
| | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 |
| 1. | Moses Iryo, Amd.K | 727 |
| 2. | Goliat Menggesuk | 772 |
| 3. | Yosina Dowansiba, S.Pd | 0 |
| 4. | Vonike Inyomusi | 473 |
| 5. | Andris Inyomusi | 360 |
| 6. | Barabas Tirirbo, S.H | 395 |
| 7. | Damianus Aska, S.H | 2 |
| 8. | Dina Neti Betay | 0 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 2729 |

(Bukti PK.35.12-5)

| No. | Partai Politik dan Calon | Suara Sah |
|-----|---------------------------|-----------|
| | Partai Keadilan Sejahtera | 0 |
| 1. | Yeskiel Toansiba, S.Sos | 1118 |
| 2. | Jemi Saiba, S.Sos | 479 |
| 3. | Dina Isba, SE | 0 |
| 4. | Agus Ahorem | 518 |
| 5. | Irianti Saiba | 0 |
| 6. | Robi Saiba | 617 |
| 7. | Maji Saiba | 0 |
| 8. | Septinus Inden, S.Pd.K | 0 |

| | |
|---|------|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | 2732 |
|---|------|

(Bukti PK.35.12-5)

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak tidak dapat menyandingkan Hasil Perolehan Suara yang dibacakan oleh PPD Taige pada Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Distrik Taige dikarenakan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak menerima Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Distrik Taige hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Taige pada tanggal 12 Mei 2019; (Bukti PK.35.12-2 dan PK.35.12-3)
- d. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik ataupun Calon Legislatif (Caleg) Goliat Manggesuk, hal ini dapat dibuktikan dengan Formulir Model DB-2 KPU dan Formulir Model DB-KPU:
(Bukti PK.35.12-6 dan Bukti PK.35.12-7).
- 1.1.2.6. Bahwa berkaitan dengan Surat dari DPC PKB Kabupaten Pegunungan Arfak pada tanggal 10 Mei 2019. Pada tanggal 18 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak mengeluarkan surat yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak tidak dapat menindaklanjuti surat laporan dugaan pelanggaran oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); (Bukti PK.35.12-8 dan Bukti PK.35.12-9)
- 1.1.2.7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak menerima Undangan dari Dewan Adat Papua Daerah Pegunungan Arfak Suku Sougb, Meyah, Moyle Hatam Nomor: 46/OAP/DAERAH/PEGAF/V/19 tertanggal 18 Mei 2019 perihal "Undangan Penyelesaian Masalah Suara Antara Partai

PKB dan Partai PKS, Distrik Taige; (Bukti PK.35.12-10).

- 1.1.2.8. Bahwa setelah dirapatkankan bersama antara Komisioner Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak merasa tidak memiliki kewenangan dalam hal perubahan suara.

A. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan khususnya pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di Kabupaten/Kota terdapat beberapa kecurangan yang telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU) sebagaimana uraikan berikut:

1.1.1. Manokwari :

- a. Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi 001/KETUA/PB-03/HK.08/PSU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

| TPS | DILAKSANAKAN |
|--|---|
| TPS '01 WAMCEY | ✓ |
| TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI | ✓ Dilaksanakan Namun Warga Melakukan Penolakan sehingga Nihil pada Kampung tersebut |
| TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01 | ✓ |
| TPS 36 SANGGENG | ✓ |
| TPS 19 WOSI | ✓ |
| TPS 46 KAMPUNG BUGIS | ✓ |

(Bukti PK.35.3)

- b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

| TPS | SEBAB |
|---------------------------|---|
| TPS 01 KAMPUNG MISAPMEISI | 1) Keterlibatan Kepala Kampung (Linus Sayori) yang berada dalam bilik suara dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan Calon, Anggota Legislatif, dan Anggota DPD tertentu; |

| | |
|--|---|
| | <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; pemilih tidak membawa C6 maupun KTP, Anggota PAM TPS juga berada dalam bilik suara untuk membantuk mengarahkan pemilih.</p> <p>3) Menurut keterangan Pengawas TPS, pada papan informasi tidak ada DPT, tidak terdapat daftar hadir pemilih, jumlah KPPS tidak lengkap, semua saksi termasuk PTPS tidak diperbolehkan masuk dalam area TPS dan hanya boleh berada diluar area TPS; PTPS juga menyampaikan bahwa jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan pilihan kepala kampung, maka kertas suaranya akan dirampas dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung. Pada saat itu PTPS bertanya dan ingin menegur terkait ketidak sesuaian aturan dalam TPS, maka PTPS diancam. PTPS juga mengaku sudah menerima pukulan sebanyak dua kali dari anggota KPPS setempat.</p> |
| <p>TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWA SIH AMBAN RT 02 RW 01</p> | <p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya kesepakatan bersama antara KPPS dan saksi partai politik untuk membagi rata dan mencoblos surat suara sisa.</p> <p>3) PPS yang berada di lokasi tidak menyampaikan ataupun mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut, justru mengintimidasi Staff Panwaslu Distrik Manokwari Barat (Alfed Wayeni) yang hendak mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut.</p> <p>4) Masing-masing Saksi Partai Politik diberi kertas usara sisa sama rata yaitu sebanyak 10 lembar, namun tiga surat suara belum sempat digunakan.</p> |
| <p>TPS 39 SANGGENG</p> | <p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak Netral dan tidak berintegritas menjamin Pemilu Jujur, Adol dan bersih dalam menjalankan tugas</p> <p>2) Adanya Mobilisasi masa saat pada saat pencoblosan 17 April 2019 pada TPS 39 yang dibuktikan dengan rekaman Video.</p> <p>3) Keterlibatan Oknum Caleg Partai Demokrat Kabupaten Manokwari An. Zeth Rumaiseuw</p> <p>4) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.</p> <p>5) Adanya indikasi organisir pencoblosan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi oleh oknum sehingga DPT yang terdaftar tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.</p> |
| TPS 19 WOSI | <p>1) Penyelenggara KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 kali kepada Warga untuk memilih dengan alasan penyandang disabilitas, tuna netra yang diwakili untuk memilih</p> <p>2) Undangan C6 tidak dibuktikan dengan e-KPT</p> <p>3) Ketua KPPS melarang petugas PTPS melakukan pengawasan di wilayah TPS</p> <p>4) Melakukan intimidasi terhadap PTPS dengan cara mengusir PTPS</p> |
| TPS 46 KAMPUNG BUGIS | <p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya pergantian anggota KPPS tanpa pemberitahuan pada hari pemungutan suara dimana KPPS yang bertugas saat itu tidak sesuai dengan daftar nama KPPS yang ada dalam SK, sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah sebab tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS yang dilantik.</p> |

1.1.2. Teluk Wondama :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Rekomendasi 02/K.PB-12/PM/06.02/REK/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

| TPS | DILAKSANAKAN |
|---------------------|--------------|
| TPS 01 KAMPUNG RADO | √ |

(Bukti PK.35.3)

- b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

| TPS | SEBAB |
|---------------------|---|
| TPS 01 KAMPUNG RADO | Saksi memakai sisa surat suara untuk mencoblos persaksi tiga surat suara. |

1.1.3. Fakfak :

Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor : 120/PB-01/KETUA/PM.05.02/ IV/2019, Tanggal 18 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

| TPS | DILAKSANAKAN |
|----------------------|--------------|
| TPS 01 KAMPUNG UDARI | √ |

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

| TPS | SEBAB |
|----------------------|--|
| TPS 01 KAMPUNG UDARI | Surat suara Presiden sudah lebih dulu dicoblos sebelum pemungutan suara dimulai, sehingga pada saat pemungutan suara, pemilih hanya mendapatkan 4 jenis surat suara. |

- c. Rekomendasi Nomor : 130/PB-01/KETUA/PM.05.02 /IV/2019, Tanggal 26 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

| TPS | DILAKSANAKAN |
|----------------------|--------------|
| TPS 01 KAMPUNG KOKAS | √ |
| TPS 02 KAMPUNG KOKAS | √ |
| TPS 02 KAMPUNG SISIR | √ |

(Bukti PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

| TPS | SEBAB |
|----------------------|---|
| TPS 01 KAMPUNG KOKAS | Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Wagom Distrik Pariwari); |
| TPS 02 KAMPUNG KOKAS | Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 02 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam |

| | |
|----------------------------|---|
| | DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Fakkak Selatan Distrik Fakkak); |
| TPS 02 KAMPUNG SISIR | Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Distrik Pariwari Kabupaten Fafak, Distrik Karas Kabupaten Fakkak, Kabupaten Kaimana, Kota Makassar Provinsi Sulsel dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel); |

- d. Rekomendasi 126/PB01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

| TPS | DILAKSANAKAN |
|--|--------------|
| TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN | √ |
| TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN | √ |
| TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN | √ |
| TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA | √ |

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

| TPS | SEBAB |
|---|---|
| TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN | Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 12 Jl. M. Asya Fi'iyah Kelurahan Fakkak Selatan Distrik Fakkak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana |

| | |
|--|---|
| | alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan; |
| TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN | Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 15 rumah Raja Fatagar Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan; |
| TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN | Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 16 Jl. Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan; |
| TPS 21 JL. PELOPOR/S D YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA | Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 21 Jl. Pelopor/SD yapis Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan; |

1.1.4. Sorong Selatan :

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan 1 (satu)

Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor : 075/PB.09/PSU/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

| TPS | DILAKSANAKAN |
|---------------------------|--------------|
| TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA | ✓ |
| TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA | ✓ |

| | |
|---------------------------|---|
| TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA | V |
|---------------------------|---|

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

| TPS | SEBAB |
|------------------------------------|---|
| TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA | <ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS Tidak memiliki SK 2) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 3) TPS 01 dengan jumlah DPT 261 pemilih, hanya digunakan 158, sedangkan sisanya dibagikan kepada Saksi, sehingga sebagian pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal tersebut dibenarkan oleh L.R Nainggolan yang menyaksikan secara langsung Pembagian Surat Suara tersebut. Pukul 10.30 WIT, ada 40 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi memiliki e-KTP namun diluar wilayah Papua Barat; |
| TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA | <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 02 dengan jumlah DPT 258 pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 170, sedangkan Surat suara sisa sebanyak 88 telah dibagikan oleh Ketua KPPS kepada saksi partai politik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Partai Nasdem yang juga menyatakan bahwa pembagian surat suara sebanyak 11 lembar untuk masing masing saksi partai politik; |
| TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA | <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 03 dengan jumlah DPT 269 Pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak |

| | |
|--|---|
| | 157, sedangkan surat suara sisa sebanyak 112 dibagikan kepada Saksi Partai Politik; |
|--|---|

1.1.5. Tembrauw :

Bawaslu Kabupaten Tembrauw mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

a. Rekomendasi Nomor: 12/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

| TPS | DILAKSANAKAN |
|---------------------------|--------------|
| TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR | √ |

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

| TPS | SEBAB |
|---------------------------------|---|
| TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR | <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat suara hanya diberikan kepada PPS, KPPS dan Kepala Kampung yang hadir untuk mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi; 2) Menurut keterangan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) pada saat pembukaan kotak suara, surat untuk DPRD Kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan Saksi- Saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga Pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya.; |

b. Rekomendasi : Nomor 03/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019, Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

| TPS | DILAKSANAKAN |
|--------------------------|--------------|
| TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA | √ |

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

| TPS | SEBAB |
|--------------------------------|--|
| TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA | 1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan ; Ketua KPPS membagikan Surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada Saksi Partai Politik yang hadir untuk dicoblos bersama-sama dengan KPPS di TPS 01 Kampung Bamusbama 2) Menurut keterangan Pengawas TPS Bamusbama bahwa pengawas TPS telah menyarankan agar surat suara sisa harus disilang dan pemilih tidak boleh mencoblos lebih dari satu kali namun saran tersebut diabaikan oleh Ketua KPPS 01 Kampung Bamusbama. |

- c. Rekomendasi Nomor : 01/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

| TPS | DILAKSANAKAN |
|---------------------------|--------------|
| TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE | √ |

(BUKTI PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

| TPS | SEBAB |
|------------------------------------|---|
| TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE | 1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; Surat suara yang diberikan kepada pemilih hanya surat suara yaitu Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan surat suara untuk DPRD Kabupaten tidak diberikan kepada pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Tabam Sere untuk dapat menyalurkan hak pilihnya; |

| | |
|--|--|
| | <p>2) Menurut keterangan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Distrik (Panwascam) Willem Rumbouts, surat suara yang diberikan kepada pemilih/warga untuk menyalurkan hak pilihnya diberikan 4 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten, PPS Tidak memberikan kepada Pemilih;</p> |
|--|--|

| No. | PELAKSANAAN PSU | | | | JENIS PEMILIHAN PSU | | | | | JUMLAH TPS | DILAKSANAKAN | TIDAK DILAKSANAKAN |
|-----|----------------------|---------------------------------|--|---------|---------------------|-----|-----|--------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| | KOTA/KAB. | DISTRIK | DESA/ KEL. | No. TPS | PPWP | DPR | DPD | DPRD PROV | DPRD KAB/ KOTA | | | |
| 1 | MANOKWARI SELATAN | RANSIKI | WAMCEY | 02 | v | v | v | v | v | 1 | 1 | - |
| 2 | MANOKWARI | DISTRIK MANOKWARI SELATAN | KAMPUNG MISAPMEISI | 01 | v | v | v | v | v | 5 | 4 | 1 |
| | | DISTRIK MANOKWARI BARAT | ASRAMA TECTONA 1A JALAN JENDRAWA SIH AMBAN RT 02 RW 01 | 12 | v | v | v | v | v | | | |
| | | MANOKWARI BARAT | SANGGENG | 36 | v | v | v | v | v | | | |
| | | MANOKWARI BARAT | WOSI | 19 | v | v | v | v | v | | | |
| | | MANOKWARI BARAT | KAMPUNG BUGIS | 46 | v | v | v | v | v | | | |
| 3 | FAKFAK | DISTRIK KAYAUNI | KAMPUNG UDARI | 01 | v | | | | | 8 | 8 | - |
| | | DISTRIK KOKAS | | 01 | v | v | v | v | v | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KELURAHAN KOKAS | 02 | v | v | v | v | v | | | | |
| | | | KAMPUNG SISIR | 01 | v | v | v | v | v | | | | |
| | | DISTRIK FAKFAK | KELURAHAN FAKFAK SELATAN | 12 | v | v | v | v | v | | | | |
| | | | | 15 | v | v | v | v | v | v | | | |
| | | | | 16 | v | v | v | v | v | v | | | |
| | | | KELURAHAN FAKFAK UTARA | 21 | v | v | v | v | v | v | | | |
| 4 | KABUPATEN SORONG | DISTRIK SEGET | KAMPUNG KASIM | 03 | v | v | v | v | v | 2 | 2 | - | |
| | | | KAMPUNG KLAYAS | 01 | v | v | v | v | v | | | | v |
| 5 | TAMBARUW | DISTRIK MIYAH | AYAPOKIAR | 01 | v | v | v | v | v | 3 | 3 | - | |
| | | DISTRIK BAMUSBAMA WILHEM ROUMBOUTS | BAMUSBAMA A TABAM SERE | 01 01 | v | v | v | v | v | | | | v |
| 6 | SORONG SELATAN | DISTRIK JAYA MOSWAREN | KAMPUNG HASIK JAYA | 01 | v | v | v | v | v | 3 | 3 | - | |
| | | | | 02 | v | v | v | v | v | | | | |
| | | | | 03 | v | v | v | v | v | | | | |
| 7 | TELUK WONDAMA | DISTRIK WASIOR | KAMPUNG RADO | 01 | V | V | V | V | V | 1 | 1 | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 8 | KAIMANA | DISTRIK KAIMANA | KELURAHAN KAIMANA KOTA | 28 | V | V | V | V | V | 6 | 6 | - |
| | | | KELURAHAN KROOY | 05 | V | V | V | V | V | | | |
| | | | | 15 | V | V | V | V | V | | | |
| | | | | 20 | V | V | V | V | V | | | |
| | | | 21 | V | V | V | V | V | | | | |
| KAMPUNG TRIKORA | 3 | V | V | V | V | V | | | | | | |
| JUMLAH | 8 | 16 | 21 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 1 |

1.2. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam Pemilu Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Barat sdr. Amos Atkana dan di hadiri oleh 3 Komisioner lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dimana Diawali dari KPU Kabupaten Raja Ampat dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan ada keberatan dari Partai Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, berikutnya Kabupaten

Kaimana dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kota Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Manokwari Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Tambrau dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan yang dipegang oleh Bawaslu dan saksi yang hadir sehingga pleno di skors untuk KPU Kabupaten Manokwari menyiapkan kembali dan membaca ulang dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan saksi yang telah disahkan, berikutnya KPU Kabupaten Fak Fak

dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaan dengan data formulir model DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Maybrat yang sudah ditandatangani oleh anggota KPU Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019) berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di kabupaten Maybrat dan belum ditandatangani oleh anggota KPU Maybrat dan para saksi, sehingga Bawaslu Papua Barat melakukan interupsi dan merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai dengan hasil pleno yang telah dilakukan di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. perbedaan data formulir model DB1 ini juga di protes oleh calon anggota DPD an. Abdullah Manaray No. Urut 21 dan No.urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di kabupaten Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon anggota DPD nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan menuntut untuk menghitung seluruh TPS di maybrat sehingga rapat sempat mengalami keterlambatan kemudian KPU papua barat mengesahkan hasil pleno untuk pemilihan calon anggota DPD sehingga dalam pengesahannya saksi calon anggota DPD Nomor urut 21 abdullah manaray tidak setuju dan melakukan

walkout. Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan calon anggota DPRD provinsi papua barat dari partai Hanura(an. Jhon Asmuruf), Demokrat(an. Pieter Konjol), Golkar(Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano. sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat pleno rekapitulasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1 yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan bawaslu maybrat, selanjutnya KPU papua barat mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD provinsi papua barat. kemudian pada pukul 02.00 Wit bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat melakukan pemusnahan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan di kabupaten Maybrat yang tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU papua barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.10 Wit dengan hasil: (Bukti PK.35-2 dan PK.35-9)

- 1.2.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara 128.732;
- 1.2.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya 73.961, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya 103.012, Partai Nasdem 109.157, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai Berkarya 11.016, Partai Keadilan Sejahtera 16.162, Partai Persatuan Indonesia

20.010, Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat 15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.617;

1.2.1.3. Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST. memperoleh suara 66.949, Amos Lukas Watori, SH. 21.017, Filep Wamafma, SH., M.Hum. 83.174, Jacob Esau Komigi, SH., MM. memperoleh suara 66.172, Kariadi, SH., MH. memperoleh suara 30.790, Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos. memperoleh suara 85.062, M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.MSip. memperoleh suara 70.232, Sirajudin, SH. memperoleh suara 35.360, Sofia Maipauw memperoleh suara 54.960, Yance Samonsabra, SH. memperoleh suara 80.000;

1.2.1.4. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera 9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292, Partai Persatuan Pembangunan 1.338, Partai Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat Nasional 7.938, Partai Hati Nurani Rakyat 9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 16.153;

1.2.1.5. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan Karya 17.239, Partai Nasdem 13.411, Partai Gerakan Perubahan

Indonesia 584, Partai Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera 5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai Persatuan Pembangunan 1.198, Partai Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat Nasional 7.528, Partai Hati Nurani Rakyat 3.173 Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang 1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.255;

1.2.1.6. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa 3.089, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan Karya 24.881, Partai Nasdem 7.619, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.583, Partai Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera 3.547, Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai Persatuan Pembangunan 146, Partai Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat 7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.708;

1.2.1.7. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera 3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai Persatuan Pembangunan 101, Partai Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat Nasional 5.831, Partai Hati Nurani Rakyat 8.249 Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang 93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.296;

1.2.1.8. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan

Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera 3.122, Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai Persatuan Pembangunan 2.416, Partai Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635 Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang 304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.142;

1.2.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei 2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat kabupaten/kota yang belum selesai melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota; (Bukti PK.35-9).

1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam Pemilu Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita Acara Nomor : 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.35-1);

- 1.2.3. Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019 perihal Instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Bukti PK.35-6);
 - 1.2.4. Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 (Bukti PK.35-7);
 - 1.2.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara bawaslu papua barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Bukti PK.35-8).
- 2.1. BAHWA BERDASARKAN HASIL PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT :
- 2.1.1. Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb ;

 - 2.1.1.1. Bawaslu kabupaten Manokwari telah menempatkan 354 orang Pengawas TPS (PTPS) yang disebar dan bertugas di masing-masing TPS disetiap kelurahan di kecamatan Manokwari Barat;
 - 2.1.1.2. Dalam melakukan tugasnya PTPS dibantu Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kelurahan/desa mengisi form A Pengawasan yang memuat ;
 - a. Uraian Singkat Hasil Pengawasan;
 - b. Informasi Dugaan Pelanggaran;
 - c. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran;

d. Fakta dan Keterangan.

Sehingga apabila terjadi kecurangan atau salah hitung, maka akan dilaporkan oleh PTPS kepada Panwaslu kelurahan.

2.1.2. Teluk Wondama

2.1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior;

2.1.2.2. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan

C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS;

- 2.1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

| NO Urut. | Nama Caleg | Perolehan Suara | |
|----------|----------------------|-----------------|------------|
| | | C1 Plano | Salinan C1 |
| 1. | Antoni, S.Si | 2 | 0 |
| 2. | Safiluddin (Pemohon) | 3 | 0 |
| 3. | Sri Ning Astutik | 1 | 0 |

| | | | |
|--------|------------------------|----|---|
| 4. | Abdilah Al-Tulus,S.Sos | 4 | 0 |
| 5. | Waila Jamila | 0 | 0 |
| Jumlah | | 10 | 0 |

2.1.2.4. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

2.1.3. Teluk Bintuni

2.1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pencegahan berupa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan kegiatan Bimtek sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, kegiatan pencegahan dilaksanakan antara lain :

- a. Bahwa pada tanggal 1 maret 2019 dilaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu bagi Panwas Distrik sekabupaten Teluk Bintuni;
- b. Bahwa pada tanggal 31 januari 2019 dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sosialisasi IKP 2019.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 dilaksanakan kegiatan FGD dengan tokoh masyarakat yang berada dikabupaten Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada tanggal 21 november 2018 pembentukan Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni;
- e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Bawaslu Teluk Bintuni melakukan kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilu di hadiri oleh, masyarakat dan Panwaslu Se-Distrik Bintuni;.
- f. Pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Aula Kartini, Bawaslu melakukan kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 dan di hadiri oleh Panwaslu Se-Distrik Bintuni;

- g. Bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas, diharapkan dapat:
- meminimalisasi pelanggaran Pemilu dan;
 - Pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

2.1.3.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Daftar Pemilih Tetap

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Bawaslu Teluk Bintuni menyerahkan hasil analisa DPS kepada KPU Teluk Bintuni sebagaimana Surat nomor 071/PB-11/PM.00.02/VII/2018;
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni dengan nomor 075/PB.11/PM.00.02/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten Teluk Bintuni terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 19 agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

| Nama Kabupaten | JUMLAH DPT | |
|----------------|------------|-----------|
| | Laki Laki | perempuan |
| Teluk Bintuni | 26.110 | 21.713 |
| TOTAL | 47.823 | |

- d. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-I yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 19 Maret

2019 dengan nomor rekomendasi 032/PB-11/PM.00.02/III/2019;

- e. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-2 yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor rekomendasi 055/PB-11/PM.00.02 IVI/2019;
- f. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Teluk Bintuni dan Bawaslu Teluk Bintuni sebagaimana surat edaran KPU RI nomor 577/PL.02.01-SD/01/ KPU/III/2019, maka Bawaslu Teluk Bintuni merekomendasikan penambahan nama-nama pemilih yang bekerja dilokasi proyek LNG Tangguh agar ditetapkan dalam DPTB sebagaimana rekomendasi nomor 058/TB/11/TM.00.02/IV/2019.

2.1.3.3. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa Bawaslu Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pendaftaran Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa Pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni;

- c. bahwa pada pengawasan pendaftaran dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni, bawaslu Teluk Bintuni telah mengirim surat himbauan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, untuk tidak lagi memberikan hak hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bagi calon anggota DPRD yang berstatus sebagai ASN, sebagaimana surat Bawaslu nomor 107/PB-11/HK.05/XI/2018 dan 108/PB-11/HK.05/XI/2018. (Bukti TB 6)

2.1.3.4. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kab. Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Oktober 2018 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Yohanis Manibuy, Ayor Kosepa, Jen Bauw dan Ramli (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 800 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni

terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- b. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Rapat Tertutup yang dilakukan oleh Partai PPP pada tanggal 4 Oktober 2018 di Kompleks Tahiti Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Rapat Tertutup dihadiri oleh Joko Linagara, Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- c. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbatas yang dilakukan oleh Partai PDI-P pada tanggal 13 Oktober 2018 di Kompleks Masui Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Robert Manibuy (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- d. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Tertutup yang dilakukan oleh Partai Garuda pada tanggal 12 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPC Partai Garuda Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Babo Peserta

- kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- e. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Nasdem pada tanggal 19 Oktober 2018 di Kampung Lama Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai Nasdem Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
 - f. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Perindo pada tanggal 27 Oktober 2018 di Meyado yang dilaksanakan mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NASDEM Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Meyado Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
 - g. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai Garuda pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari

pukul 13.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai GARUDA Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;

- h. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Tuhiba yang dilaksanakan mulai dari pukul 11.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai DEMOKRAT Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- i. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 18 Februari 2019 di Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT Kampanye Pertemuan Tatap Muka dihadiri oleh Joko Lingara Dan Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Tatap Muka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni

terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- j. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Maret 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Ketua Dpd Partai Golkar, Yohanis Manibuy, Bendahara Umum Dpd Partai Golkar, Dan Ketua Dpd Partai Golkar Provinsi Papua Barat Rudi Moses Timisela (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1000 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- k. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 04 April 2019 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbuka dihadiri oleh AROBI Kokop, Feri Korain, Mans Orocomna, L.M. Samderubun (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan

pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- l. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 30 Maret 2019 di Kampung Distrik Manimeri yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbuka dihadiri Oleh Arobi Kokop, Feri Korain, Mans Orocomna, L.M.Samderubun, (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- m. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia pada tanggal 11 April 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Ketua DPD Partai Perindo Kab. Teluk Bintuni, Caleg DPR RI DPD Partai Perindo Dapil Provinsi Papua Barat, Caleg DPD Partai Perindo Provinsi Papua Barat Dapil V, Caleg DPD Partai Perindo Kab. Teluk Bintuni Dapil I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan

pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- n. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 12 April 2019 di Kampung Banjar Ausoy Distrik Manimeri SP. IV yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Idris Rumosan, Sekretaris DPD PKS Kab. Teluk Bintuni, Utusan DPW PKS Provinsi Papua Barat, Caleg DPD PKS Kab. Teluk Bintuni Dapil I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Manimeri Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- o. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga memberikan himbauan kepada beberapa partai politik di Kab. Teluk Bintuni agar memperhatikan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak agar tidak menempatkan/memasang APK partai politik pada tempat-tempat yang dilarang dalam PKPU tentang kampanye, dalam penyampaian himbauan ada beberapa partai yang melaksanakannya namun juga ada beberapa partai yang tidak melaksanakannya sehingga Bawaslu Kab. Teluk Bintuni menertibkan beberapa APK yang ditempatkan pada lingkungan sekolah dan rumah ibadah;
- p. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan satpol PP Teluk Bintuni dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang ditempatkan pada tempat-

tempat yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dalam penertipan APK pada masa tenang Bawalu Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan Satpol PP Teluk Bintuni dalam menertibkan semua APK yang masih terpasang di wilayah Bintuni dan Manimeri dalam penertipan semua APK memberikan himbauan kepada semua partai politik untuk menurunkan semua APK yang terpasang pada masa tenang.

2.1.3.5. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Teluk Bintuni tidak melakukan pengawasan terhadap produksi Logistik Pemilu;
- b. Bawaslu pada tanggal 14 Februari dan 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan serah terima Logistik Surat Suara Pemilu tahun 2019 di Manokwari;
- c. Bahwa pada tanggal 19 maret 2019, Bawaslu Teluk Bintuni mengawasi dan menandatangani berita acara penyortiran dan pelipatan surat suara.

2.1.3.6. Pengawasan Pemungutan dan perhitungan Suara

Bahwa Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 disebagian besar TPS berjalan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Distrik Bintuni, pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni dimulai pukul 07.00, diakibatkan karena pemilih yang merasa harus

memilih di TPS tersebut tidak memiliki nama dalam DPT TPS tersebut sehingga mereka meununtut kepada KPPS;

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengawasi pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- d. Bahwa kendala yang dihadapi oleh KPPS adalah pada saat perolehan suara yang telah dihitung dan dicatat dalam formulir plano C1, dituangkan dalam sertifikat dan berita acara serta formulir C1, sebagian KPPS tidak memahami dengan baik sehingga banyak menyita waktu.

2.1.3.7. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik Merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy;
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD

kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki Bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi;

- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir;
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka Bawaslu Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019; (Bukti TB 7)
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.1.3.8. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu
Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni;

b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.1.4. Bahwa Bawaslu kabupaten Fakfak telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb ;

2.1.4.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi;

2.1.4.2. Bahwa pada Penyampaian Hasil Pleno distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkann Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01

Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih;

- 2.1.4.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi;

2.1.5. Tambrauw

2.1.5.1. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam rangka Pengawasan Tahapan Penyerahan Dana Kampanye perihal Penyampaian Dana Kampanye agar dapat menindaklanjuti jadwal Penyampaian LADK, Perbaikan LADK dan Pengumuman LADK dan menjadi perhatian kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Tambrauw. Nomor surat 031/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018;

(Bukti-PK.35.9-24)

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Aktifitas Kantor KPU Tambrauw dan Administrasi lainnya dengan nomor surat: 047/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 yang berisi tentang:

- 1) Sejak tahapan Pilkada Tambrauw pertama 2010, Pemilu Gubernur Papua Barat tahun 2010, Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, Pilkada Bupati Tambrauw tahun 2017 sampai dengan saat ini, belum ada aktifitas Kantor KPU Tambrauw yang menetap di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw;
- 2) Dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu DPR,DPD,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar seluruh aktifitas KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw, agar lebih melayani peserta pemilu, pemilih serta masyarakat di Kabupaten Tambrauw terkait tahapan-tahapan Pemilu yang sedang berjalan;

- 3) Terkait fasilitas pendukung (internet dan listrik) dapat berkordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung kerja-kerja KPU Tambrauw;
- 4) Setiap kegiatan Pleno atau kegiatan lainnya, agar dapat memberitahukan lewat surat tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dimulai.
(Bukti-PK.35.9-25)

- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Kapolres Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam rangka menyamakan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kepolisian Resort Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilu 2019. Nomor surat : 053/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. Pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Gedung Balai Diklat Kabupaten Sorong; (Bukti-PK.35.9-26)
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan Himbauan Larangan dalam Kampanye kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw yang mencakup penjelasan mengenai Pasal 280 Undang-undang No.7 tahun 2017 ayat (1), (2) dan (3) serta Sanksi Pidana pada Pasal 521 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor surat:004/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019;
(Bukti-PK.35.9-27)

- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua KPU Tambrauw, Kapolres Sorong, Kejari Sorong dan Pimpinan Redaksi Papua Post dalam rangka Pemetaan Potensi Kerawanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Tambrauw. Nomor Surat : 019/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018;
(Bukti-PK.35.9-28)
- f. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi untuk dilaksanakan terkait waktu penyerahan LPSDK dari Partai Politik serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nomor surat: 001/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019; (Bukti-PK.35.9-29)
- g. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Pengumuman Penerimaan LPSDK agar dapat mengumumkan hasil penyerahan LPSDK yang telah diserahkan pada tanggal 2 Januari 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor surat: 002/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019;
(Bukti-PK.35.9-30)
- h. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu bagi Panwaslu Distrik sekabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di gedung aula Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 17 Februari 2019;
(Bukti-PK.35.9-31)
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Distrik 13 Februari 2019; (Bukti-PK.35.9-32)
- j. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 21 Februari 2019; (Bukti-PK.35.9-33)

- k. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Bimtek PPL dari tanggal 11 – 13 Maret 2019 dilaksanakan berdasar wilayah Korwil, yaitu :
 - 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- l. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi Sentra Gakkumdu yang di laksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Hotel Vega Peserta adalah Penasehat, Pembina, Kordinator dan Anggota Sentra Gakkumdu; (Bukti-PK.35.9-34)
- m. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi Sentra Gakkumdu bersama Ketua dan satu anggota yang membidangi divisi Hukum Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilakukan di gedung aula kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019, di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kordiv. Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Papua Barat, Kasat Reskrim Polres Sorong dan Kasipidum Kajari Sorong; (Bukti-PK.35.9-35)
- n. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rakornis Penyelesaian Sengketa yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada 23 Maret 2019; (Bukti-PK.35.9-36)
- o. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengambilan sumpah janji untuk pergantian antar waktu bagi panwaslu distrik (Selemkai, Moraid dan Abun) yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 28 Maret 2019; (Bukti-PK.35.9-37)

- p. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan monitoring/supervisi ke 29 Distrik sekabupaten Tambrauw berdasarkan pembagian Korwil, untuk (Bukti-PK.35.9-38);
- 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- Dilaksanakan dari tanggal 13 – 15 Maret 2019.
- q. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek PTPS yang dilakukan pada tanggal 01-10 April 2019 berdasarkan Korwil (Bukti-PK.35.9-39) yaitu:
- 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- r. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap netralitas ASN pada pemilu 2019, dilaksanakan di Gedung Aula Bupati pada tanggal 25 Februari 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas bagi ASN dilingkungan Pemda Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Tambrauw, Kepala Ka.Bag Hukum serta Kepala-Kepala OPD, para Kepala Bidang dengan Staff dilingkungan Kabupaten Tambrauw dan Kepala Distrik Se-Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-40)
- s. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Kepala Distrik,se-Kabupaten Tambrauw, Kepala Desa se-Kabupaten Tambrauw, serta para perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa se-Kabupaten Tambrauw yang isinya berupa himbauan netralitas pada pemilu 2019. Nomor surat : 012/PB-10/KET/PM.00.02/III/2019. (Bukti-PK.35.9-41)
- t. Bawaslu Kabupaten menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol terkait

aturan dan larangan keterlibatan ASN dalam berpolitik;
(Bukti-PK.35.9-42)

- u. Bawaslu Kabupaten Tambrauw membuat panflet yang berisi tentang larangan ASN berpolitik serta pasal-pasal pidana yang menjerat/berkaitan dengan larangan tersebut; (Bukti-PK.35.9-43)
- v. Bawaslu Kabupaten menyurat kepada Dewan Paroki, Pimpinan/Ketua Pengurus tempat ibadah yang terdapat di Sausapor yang isinya berupa himbauan untuk ikut mensukseskan dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pesta demokrasi Pemilu tanggal 17 April 2019 untuk disampaikan kepada warga jamaat dan apabila ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilu maka dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-44)
- w. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Bimtek terhadap saksi parpol yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah kerja berdasar korwil masing-masing komisioner yang dilaksanakan mulai tanggal 4 maret 2019;
(Bukti-PK.35.9-45)
 - 1) Korwil 1 (satu) : Ibu Gema A. Ngamelubun meliputi distrik : Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid;
 - 2) Korwil 2 (dua) : Bapak Johanis P.M. Manyambouw, meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ileres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan, serta;
 - 3) Korwil 3 (tiga) Bapak Abudin Sangaji meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.
- x. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengadakan kegiatan Kordinasi Pengawasan Pemilu 2019 yang dihadiri oleh

Kapolsek Sausapor dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tambrauw yang bertempat di Balai Desa Sausapor pada tanggal 11 April 2019;

(Bukti-PK.35.9-46)

y. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sumber Daya Manusia Penanganan Pelanggaran 13 April 2019 di Gedung Balai Desa Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-47)

z. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap money politik yang dilaksanakan dari tanggal 14 – 17 April 2019; (Bukti-PK.35.9-48)

aa. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada:

1) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Tambrauw;

2) Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw;

3) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw.

Perihal himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019. Nomor surat : 017/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019.

(Bukti-PK.35.9-49)

2.1.5.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap:

Tabel B 2.1 Keterangan Jumlah DPT 2019 Kabupaten Tambrauw:

| DPT 2019 | | | | |
|----------------|----------|--------|--------|--------|
| Jumlah Pemilih | | | | |
| TPS | KEL/DESA | LK | PR | LK+PR |
| 224 | 216 | 13.064 | 11.574 | 24.638 |

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor: 1429/PL.02.1-sd/01/kpu/XI/2018 terhadap perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2018, untuk itu KPU Tambrauw dalam melaksanakan pleno agar berpedoman pada tanggal yang telah ditetapkan. Nomor surat: 058/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018; (Bukti-PK.35.9-50)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan pengawasan terhadap data DPT KPU Kabupaten yang berjumlah 24.638 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 13.064 dan perempuan 11.574 tersebar di 29 distrik, pada pengawasan ini dilakukan sortiran terkait Data pemilih ganda dengan sumber identik kegandaan berupa (Nama, NIK, tanggal lahir, distrik), pemilih dibawah 17 tahun. Dari hasil sortiran ditemukan sebanyak 156 data ganda, maka Bawaslu Kabupaten merekomendasikan data pemilih ganda dengan nomor surat : 028/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018 untuk dihilangkan/dihapus dari DPT KPU Kabupaten Tambrauw sehingga data untuk DPTHP berjumlah 24.482 pemilih;
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan nomor surat 055/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 terkait hasil data DPTHP2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten

Tambrauw maka berdasarkan hasil pencermatan bawaslu (Bukti terlampir) rekomendasi sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten tambrauw agar segera berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTambrauw untuk menyelesaikan temuan dimaksud;
 - 2) KPU kabupaten Tambrauw agar mengecek kembali pemilih disabilitas dan pemilih gangguan mental agar didaftar sebagai pemilih;
 - 3) KPU Tambrauw agar melakukan faktual dilapangan terkait pemilu ganda atau pemilih yang belum sesuai data kependudukannya. (Bukti-PK.35.9-51)
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw berkaitan dengan permintaan DPTHP terakhir By Name yang isinya terkait telah ditetapkanya DPTHP2 perpanjangan ke-3 pada tanggal 02 April 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tambrauw meminta untuk dapat diberikan salinan DPTHP2 By Name dalam bentuk soft copy (exel). Nomor surat: 014/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. (Bukti-PK.35.9-52);
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw sampai pada tahap DPTHP3 jumlah pemilih sebanyak 26.066 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 13.813 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 12.253 pemilih, tersebar di 29 Distrik, 216 Kampung dan 223 TPS. (Bukti-PK.35.9-53):

Tabel B 2.2 Jumlah DPT terakhir setelah perbaikan Kabupaten Tambrauw

| Kabupaten | Jumlah DPT | |
|-----------|------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| Tambrauw | 13.813 | 12.253 |
| Total | 26.066 | |

Pelaksanaan Pengawasan Pleno DPTHP (Bukti-PK.35.9-54)

- g. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 14 orang terdiri dari:
 - 1) Tuna Daksa, 11 orang;
 - 2) Tuna Netra, 2 orang;
 - 3) Tuna Rungu/Wicara 1 orang.

2.1.5.2. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

a. Daftar Calon Sementara (DCS)

- 1) Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan kegiatan Pengawasan pada Pendaftaran Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dapil Tambrauw 1, jumlah Caleg sebanyak : 83 Orang;
 - b) Dapil Tambrauw 2, jumlah Caleg sebanyak : 49 Orang;
 - c) Dapil Tambrauw 3, jumlah Caleg sebanyak : 67 Orang.

Total Keseluruhan Caleg sebanyak 199 orang

- 2) Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Yosias Paraibabo yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor : 27/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan setelah melewati tahapan mediasi dan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw memutuskan mengabulkan seluruh Permohonan

Pemohon dan memerintahkan KPU Kabupaten Tambrauw agar memasukan Saudara Yosias Paraibabo ke Daftar calon Tetap (DCT) Partai Golongan Karya Daerah pemilihan Tambrauw I (Bukti-PK.35.9-55)

3) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai PKPI atas nama Fifin Lambertha Pa yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor: 26/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018. (Bukti-PK.35.9-56)

b. Daftar Calon Tetap (DCT)

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan Data Soft Copy DCT. Nomor surat : 030/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018. (Bukti-PK.35.9-57).

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dapil Tambrauw 1, Jumlah Caleg ; 82 orang;

b. Dapil Tambrauw 2, Jumlah Caleg ; 49 orang;

c. Dapil Tambrauw 3, Jumlah Caleg ; 67 orang.

Total Keseluruhan Caleg: 198 orang.

2) Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw pada tanggal 20 September 2018 dengan nomor :9/Kpt/PL.01.4/9209/KPU-KAB/IX/2018.

(Bukti-PK.35.9-58)

2.1.5.3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kampanye Terbatas

- Sesuai PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, Tahapan Kampanye terbatas dilaksanakan mulai Tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas, Calon Anggota DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw lebih banyak dilaksanakan dengan metode kunjungan keluarga/silaturrehmi keluarga dan kerabat. Hal tersebut terbukti pada masa kampanye terbatas, Bawaslu Tambrauw tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pertemuan terbatas dari Pasangan Calon dan Peserta Pemilu lainnya;
- Untuk Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas , adalah Calon anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Filep Wamafma,SH , dan memasukan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

b. Kampanye Rapat Umum

- Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan SK Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan APK sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pasal 34 ayat (3). Nomor surat 052/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. (Bukti-PK.35.9-59);
- Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan Tahapan Kampanye, sesuai Jadwal Keputusan KPU Tambrauw Nomor : 7/PL.01.5 Kpt/9209/KPU-KAB/III/2019, tentang Penetapan Zona dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Kampanye Rapat Umum dimulai pada tanggal 24 Maret s/d 13 April 2019, sebagai berikut :
 1. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Dari hasil Pengawasan bahwa Di Kabupaten Tambrauw, tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 01 dan 02;
2. Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw :
- a. Kampanye Zona 1 (Distrik Sausapor dan Bikar)
- Kampanye pada Wilayah Zona 1 diikuti oleh Partai:
- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Yohannis Yesawen, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang, mulai Jam 14.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 2) Partai Bulan Bintang (PBB);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Bahar , dan Para Calon Legislatif. Jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 14.00 WIT s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Muslihi, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 4) Partai Amanat Nasional (PAN);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Natalia Yesnath, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 205 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 5) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
Juru Kampanye : Ketua DPC ,Yohanis Mofu dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

6) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye : Sekertaris DPC ,Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 500 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

7) Partai Berkarya;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Benyamin Haruna , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

8) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,David Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

9) Partai Nasional Demokrat (NASDEM);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Toni Angkau , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

10) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

b. Kampanye Zona 3 (Distrik Moraid dan Selemkai)

1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

2) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye: Sekertaris DPC Golkar Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200

orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran. Kampanye Zona 8 (Distrik Kebar, Kebar Timur, Kebar Selatan dan Kasi).

3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

Juru Kampanye : Ketua DPC PKPI Niko Anari , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

4) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC Perindo, Gaspar Bame , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

5) Partai Amanat Nasional (PAN);

Juru Kampanye : Ketua DPC PAN, Natalia Yesnath , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

a) Pada Masa Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Masih banyak terlihat kehadiran anak-anak dibawah umur (Belum Memiliki Hak Pilih) terlibat dalam setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu.

b) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu yang meliputi :

i. Tertib Lokasi / tempat pemasangan

ii. Tertib desain dan materi

iii. Himbauan Larangan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye

iv. Tertib jumlah pemasangan APK

c) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor :

026/PB-10/PM.00.002/III/2019, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya segera memindahkan alat peraga kampanye yang dipasang pada area yang dilarang dengan jangka waktu 1x24 jam sejak surat ini diterima. (Bukti-PK.35.9-60)

- d) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sorong dengan nomor : 048/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
- i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 2 Nomor Urut 5 Partai Bulan Bintang, atas nama Aristoteles Yahya Bisulu yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu. (Bukti-PK.35.9-61)
- e) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPW Partai Golkar Propinsi Papua Barat dengan nomor surat : 049/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
- i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPR Propinsi Papua Barat Dapil 3 (Kabupaten Sorong dan Raja Ampat) Nomor Urut 1 Partai Golkar, atas nama Nansy Prisilia Karundeng yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.

- iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu.(Bukti-PK.35.9-62).
- f) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terkait sosialisasi dan kampanye yang terkait dengan:
 - i. Keterlibatan ASN (tidak ada);
 - ii. Keterlibatan Pejabat Negara (tidak ada);
 - iii. Keterlibatan TNI/Polri (tidak ada);
 - iv. Praktek money politik (tidak ada);
 - v. Penggunaan Fasilitas Negara (tidak ada).
- g) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan penertiban APK bersama dengan Polsek Sausapor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw pada tanggal 15 April 2019. (Bukti-PK.35.9-63).
- h) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada:
 - i. Seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw.
 - ii.Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw;
 - iii. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw Perihal Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Masa Tenang. Nomor surat : 016/PB-10/KET/PM.00.02 /IV/2019. (Bukti PK.35.9-64).

2.1.5.4 Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan surat teguran kepada KPU Kabupaten Tambrauw terkait tidak adanya pemberitahuan setiap logistik pemilu yang diterima oleh KPU Kabupaten Tambrauw kepada Bawaslu Kabupaten

Tambrauw untuk menyaksikan peneri2aan logistik yang dimaksud, nomor surat: 057/PB-10/KET/PM.00.02/XII/2018. (Bukti-PK.35.9-65);

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam Rapat Kordinasi Bersama berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu (Surat Suara) agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Nomor surat : 015/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-66)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut;
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik tiba di pelabuhan peti kemas/kontainer kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2019;
- e. Penyambutan secara simbolis Logistik surat suara dimulai pukul 10.00 WIT, untuk logistik surat suara Kabupaten Tambrauw, segel peti kemas dibuka pada pukul 13.40 WIT dengan disaksikan oleh KUPD Tambrauw, Pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-67)
- f. Proses pembukaan pintu peti kemas mengalami sedikit masalah, sehingga ada 22 boks surat suara yang jatuh, namun tidak merusak surat suara yang terdapat didalamnya;
- g. Kegiatan pemindahan boks surat suara dari peti kemas untuk dimuat kedalam trek pengangkut boks surat Surat Suara Kabupaten Tambrauw yang telah disiapkan dan selesai pada pukul 16.20 WIT, selanjutnya trek pengangkut boks kertas suara berangkat menuju gudang logistik KPUD Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-68)

- h. Gudang penyimpanan boks surat suara oleh KPUD Tambrauw dikawal oleh pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Surat suara terdiri dari:
1. Surat Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, 14 Boks.
 2. Surat Suara Pemilu DPR Dapil Papua Barat, 14 Boks.
 3. Surat Suara Pemilu DPD, 27 Boks.
 4. Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua 54 Boks.
 5. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 1 Tambrauw, 22 Boks.
 6. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 Tambrauw , 12 Boks.
 7. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Tambrauw , 21 Boks. (Bukti-PK.35.9-69)
 8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik didistribusikan ke Kabupaten Tambrauw menggunakan kendaraan truk dan kendaraan double kabin menuju gudang logistik di Distrik Moraid pada tanggal 1 April 2019.
 9. Pergeseran logistik dari gudang logistik di Moraid ke distrik-distrik se Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 April 2019. (Bukti-PK.35.9-70)
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap sortir surat suara yang dilaksanakan di SMK II Kota Sorong. Kegiatan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 februari 2019. (Bukti-PK.35.9-71)

| Jenis Surat | Daerah Pemilihan | Alokasi Kiriman Dari Percetakan | Baik | Rusak |
|-------------|------------------|---------------------------------|--------|-------|
| PPWP | Papua Barat | 26.578 | 26.368 | 8 |
| DPR | Papua Barat | 26.578 | 26.595 | 31 |
| DPD | Papua Barat | 26.578 | 26.578 | 41 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------|--------|-----|
| DPRD PROP Dapil IV | Papua Barat | 26.578 | 26.337 | 258 |
| DPRD KAB.KOTA | Tambrauw Dapil I | 10.629 | 10.800 | 4 |
| | Tambrauw Dapil II | 5.644 | 5.631 | 7 |
| | Tambrauw Dapil III | 10.306 | 10.257 | 50 |

Logistik Pemilu Lain yang diterima oleh KPU Tambrauw berupa :

| JENIS LOGISTIK | JUMLAH/ LEMBAR | JUMLAH BOX |
|---|-------------------|---------------|
| Salinan Formulir C KPU | 31.220 | 12 |
| Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil | 2.676 | 2 |
| Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD | 10.015 | 5 |
| Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR DAPIL Papua Barat | 26.760 | 6 |
| Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4 | 26.760 | 6 |
| Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil I | 8.520 | 2 |
| Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2 | 6.540 | 2 |
| Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3 | 11.400 | 3 |
| Formulir DAA 1 Plano Presiden dan Wakil Presiden | 1.296 | 6 |
| Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPD | 1.728 | 6 |
| Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPR Dapil Papua Barat | 4.752 | 9 |
| Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Dapil Papua Barat 4 | 4.752 | 9 |
| Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 1 | 1.408 | 3 |
| Formulir DAA 1 Plano Pemilu Anggota DPD dan DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 2 | 1.254 | 3 |
| Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 3 | 2.090 | 4 |
| Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden | 174 | 1 |
| Formulir DA.1 Plano Pemilu | 232 | 2 |

| | | |
|--|----------------|-----------|
| Anggota DPD | | |
| Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Propinsi Dapil Papua Barat | 638 | 2 |
| Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4 | 638 | 2 |
| Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1 | 198 | 1 |
| Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2 | 176 | 1 |
| Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3 | 264 | 1 |
| TOTAL | 143.811 | 87 |

| JENIS LOGISTIK | JUMLAH/ LEMBAR | JUMLAH BOX |
|---|----------------|------------|
| Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4 | 223 | 1 |
| Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1 | 71 | 1 |
| Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2 | 57 | 1 |
| Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3 | 95 | 1 |
| TOTAL | 446 | 4 |

2.1.5.5 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat dan mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan Pungut Hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing;
- b. Pengawasan dibagi 3 (tiga) wilayah berdasarkan pembagian korwil untuk masing-masing komisioner di Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019; (Bukti-PK.35.9-72)
Pembagian korwil adalah sebagai berikut:

1. Gema A. ;

Korwil 1: meliputi Distrik: Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.

2. Johanis P.M. Manyambouw;

Korwil 2: meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ileres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan.

3. Abudin Sangaji.

Korwil 3: meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.

2.1.5.6. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang dilaksanakan di Aula Kantor KPUD Fef Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-73)
- b. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Mei 2019, proses Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 29 Distrik, Ketua dan Anggota Bawaslu dan Saksi-saksi Partai Politik dengan pelaksanaan sebagai berikut:
- c. Pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tambrauw di mulai dari PPD Distrik Kebar Selatan sampai distrik Bamusbama;
- d. Terdapat beberapa Distrik yang diskorsing karena adanya sanggahan dan keberatan dari saksi parpol terhadap pemaparan yang disampaikan oleh PPD yaitu dari Distrik Moraid, Syujak, dan Fef;
- e. Bahwa setelah skorsing dicabut dan dilakukan lanjutan pemaparan oleh ketua PPD setelah melakukan

pencocokan data sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

2.1.6 Sorong Selatan

Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- 2.1.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa Proses tahapan Perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPS, Distrik, di dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan, keseluruhan tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat rapat Pleno dilaksanakan;
- 2.1.6.2. Bahkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten, Bawaslu menyampaikan rekomendasi luar biasa kepada KPU untuk menyerahkan DA1 kepada Bawaslu dan saksi partai sebelum rapat pleno dilanjutkan dalam penyampaian hasil oleh PPD dan hal tersebut di tanggapi baik oleh KPUD Kabupaten Sorong Selatan. Maka selanjutnya Rapat Pleno dapat berjalan dengan baik sampai selesai;
- 2.1.6.3. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;
 - a. Berdasarkan dalil pemohon terhadap peroleh suara keseluruhan partai politik dapil 3 distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda, dan distrik kokoda utara kabupaten Sorong Selatan;

Salinan Bukti DA1

| Nama Partai | Hasil Pengawasan Bawaslu | | | | | Jumlah |
|-------------|--------------------------|----------|-----------|--------|--------------|--------|
| | Ka is | Metemani | Inanwatan | Kokoda | Kokoda Utara | |
| PKB | 45 | 320 | 358 | 824 | 134 | 1.681 |
| Gerindra | 8 | 66 | 71 | 746 | 146 | 1.037 |
| PDIP | 80 | 405 | 368 | 793 | 72 | 1.693 |
| Golkar | 537 | 405 | 220 | 237 | 490 | 1.889 |
| Nasdem | 237 | 32 | 186 | 358 | 23 | 836 |
| Garuda | 3 | 6 | 6 | 25 | 0 | 40 |
| Berkarya | 25 | 290 | 99 | 221 | 1 | 636 |
| PKS | 74 | 30 | 63 | 877 | 41 | 1,085 |
| Perindo | 13 | 1 | 23 | 134 | 385 | 556 |
| PPP | 1 | 7 | 10 | 520 | 0 | 538 |

| | | | | | | |
|----------|---------|-----|-----|------|-----|------|
| PSI | 0 | 4 | 26 | 10 | 2 | 42 |
| PAN | 42 | 215 | 482 | 146 | 126 | 1010 |
| HANURA | 41 2 | 212 | 166 | 129 | 630 | 1549 |
| DEMOKRAT | 39 1 | 146 | 100 | 1014 | 11 | 1662 |
| PBB | 0 | 3 | 13 | 7 | 20 | 43 |
| PKPI | 0 | 11 | 101 | 104 | 0 | 216 |

- b. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap panwas distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda dan distrik kokoda utara tidak ada keberatan saksi yang disampaikan pada pleno tingkat distrik;
- c. Bahwa berdasarkan Tabulasi Suara sebagian Partai Politik didistrik Kokoda Utara berdasarkan fersi pertama dan fersi kedua;

| Nama Partai | Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara | | Hasil Pengawasan |
|-------------|--|-------------|------------------|
| | Versi Pertama | Versi Kedua | |
| Hanura | 696 | 630 | 630 |
| PKS | 40 | 41 | 41 |
| Gerindra | 0 | 146 | 0 |
| PAN | 229 | 125 | 125 |

- d. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Jumlah Perolehan Suara Partai PAN di 12 (dua belas) TPS distrik KOKODA UTARA berdasarkan C1 salinan sebagai Berikut :

| Nama TPS | Perolehan Suara | | Keterangan |
|--------------|-----------------|---------------|------------|
| | Suara Caleg | Suara Lambang | |
| Udagaga 01 | 15 | 0 | Bukti = C1 |
| Udagaga 02 | 0 | 0 | |
| Kayu biro 01 | 0 | 0 | |
| Kayu biro 02 | 0 | 0 | |
| Adona 01 | 0 | 0 | |
| Adona 02 | 0 | 0 | |

| | | | |
|---------------|-----|---|--|
| Benawa Dua | 50 | 0 | |
| Atori | 18 | 0 | |
| Kamundan Dua | 5 | 0 | |
| Kamundan Satu | 0 | 0 | |
| Karirif | 26 | 1 | |
| Bubuko | 11 | 0 | |
| Jumlah | 125 | 1 | |

- e. Dari hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C1 partai PAN memperoleh Keseluruhan Suara sebanyak = 126 Suara di distrik KOKODA UTARA;
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat tabulasi suara sebagai partai politik distrik kokoda utara berdasarkan versi pertama dan versi kedua adalah Salinan bukti DB1 distrik kokoda utara versi pertama;

| Nama Partai | pemohon | termohon | Hasil Pengawasan Bawaslu | |
|-------------|---------------|----------|--------------------------|-----------|
| | Versi pertama | | Kokoda Utara | Bukti |
| Hanura | 696 | 630 | 630 | Bukti.DB1 |
| PKS | 40 | 41 | 41 | Bukti.DB1 |
| Gerindra | 0 | 146 | 146 | Bukti DB1 |
| PAN | 229 | 125 | 125 | Bukti C1 |

- g. Berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten sorong selatan pada pleno tingkat kabupaten terjadi keberatan saksi PKS di ruang pleno terjadi kehilangan suara partai PKS dan kehilangan suara dari partai PAN berdasarkan bukti hasil pengawasan dan berdasarkan BUKTI C1 sertifikasi hasil saksi partai PKS meminta agar membaca C1 plano;
- h. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap KPU dan PPD distrik kokoda utara di ruang pleno, bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan untuk membacakan C1 plano berdasarkan keberatan saksi partai PKS;

Bukti Salinan DB1 versi kedua

| Nama Partai | pemohon | termohon | Hasil Pengawasan Bawaslu | |
|-------------|-------------|----------|--------------------------|-----------|
| | Versi kedua | | Kokoda Utara | Bukti |
| Hanura | 630 | 630 | 630 | Bukti DB1 |
| PKS | 41 | 41 | 41 | Bukti DB1 |
| Gerindra | 146 | 146 | 146 | Bukti DB1 |
| PAN | 125 | 125 | 125 | Bukti C1 |

- i. Berdasarkan pengawasan bawaslu sorong selatan pada pleno terjadi pembetulan angka perolehan suarat partai sesuai C1 salinan di Tps distrik kokoda utara tidak ada keberatang oleh saksi partai politik dan para saksi menandatangani BA rekapitulasi.

2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang dalam upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se-Papua Barat. Hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan Bawaslu Se-Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Papua Barat

- 2.1.1. Temuan Nomor: 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 tanggal temuan dimaksud adalah perihal adanya Keikutsertaan anak anak dalam Pelaksanaan Kampanye di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta; Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum menyerahkan isi cuti kampanye kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat. Yang bersangkutan yakni saudara Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di Manokwari. temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan

dan klarifikasi terhadap Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat; [Bukti PK.35. 4]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat;

- 2.1.2. Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10 (sepuluh) Suara Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrauw. Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 Mei 2019 [Bukti PK.35-.5]. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menanyakan permasalahan tersebut pada saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw;

Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota, atas dasar rujukan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. dengan demikian maka permasalahan sebagaimana dilaporkan tidak memiliki ruang penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi; [Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw;

- 2.1.3. Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU

Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan materi sehingga laporan pelapor Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada Tanggal 22 Mei 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian menindalanjuti Laporan Pelapor dengan memanggil dan mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. (Bukti PK.35-18), selain itu serta rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus Panggirik (Bukti PK.35-19);

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni Saudara Samuel Way dan Farli Sampe Toding Rego untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat, selain itu juga mengklarifikasi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti PK.35-20) (Bukti PK.35-21)

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil penghitungan perolehan suara di

tingkat KPU Kabupaten Maybrat,. sehingga dengan demikian berdasarkan hasil kajian yang dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut juga mengandung dugaan pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu (Bukti PK.35-23) (Bukti PK.35-24). Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan perubahan perolehan suara pemilu di Tingkat KPU Kabupaten Mayrat telah terjelaskan pada kajian dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019. (Bukti PK.35-22);

2.1.4. Laporan Nomor : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-25);

Laporan Nomor : 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti. 35-10);

2.1.5. Laporan Nomor: 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan Surat Pelimpahan Nomor: 042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019; (Bukti PK.35-26) (Bukti PK.35-27).

- 2.1.6. Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA. Tidak diregistrasi karena perbaikan laporan pelapor yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan pelanggaran. dengan demikian laporan pelapor tidak dapat dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-28); Laporan Nomor: 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti PK.35-10)
- 2.2. Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Papua Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut :
- 2.2.1 Kabupaten Manokwari
- Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh komisioner PPK kecamatan Manokwari Barat, dengan keterangan sebagai berikut;
- 2.2.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPUD kabupaten Manokwari melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten yang disaksikan oleh saksi – saksi Partai Politik. Pada saat Pleno berlangsung, Komisioner PPK membacakan dokumen DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Manokwari Barat. Tetapi pada saat Pleno berlangsung, DA.1 yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan DA.1 yang dibagikan kepada Panwaslu kecamatan dan tidak sesuai dengan dokumen DAA.1 tingkat kelurahan di kecamatan Manokwari Barat. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019, yang isinya meminta kepada KPU kabupaten Manokwari agar melakukan;

- a. Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan(DA.1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (DAA.1) sesuai Pasal 380 UU no 7 tahun 2019;
- b. Menjatuhkan sanksi kepada PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti PK 35.2-12)

2.2.1.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu kabupaten Manokwari, Pleno KPU kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2019, PPK membacakan data DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara kecamatan Manokwari Barat yang asli sesuai dengan rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB tingkat kelurahan. Hasil rekapitulasi DA.1 ini kemudian dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB;

2.2.1.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Temuan tanggal 10 Mei 2019 tersebut, Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada 3 (tiga) orang komisioner PPK dan setelah melalui Rapat Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 ditingkatkan ke tahap Penyidikan;

(Bukti 35.2-13)

2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian yang disampaikan pada materi Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka tanggal 27 Mei 2019, dapat diketahui bahwa oknum PPK telah dengan sengaja melakukan perubahan perolehan suara dengan cara menambahkan suara ke beberapa calon legislatif tertentu yang diantaranya adalah Editha Helena Warikar dan Imanuel Yenu dengan cara mengurangi perolehan suara dari calon legislatif yang dianggap tidak lolos; (Bukti PK 35.2-14)

2.2.1.5. Bahwa berdasarkan BAP tersangka a.n Amros Edison Mnao (selaku ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), dapat diketahui bahwa perubahan perolehan suara

dilakukan pada data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan pada Pleno KPU tingkat kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019, yang mana data tersebut telah diakui oleh komisioner PPK adalah bukan data sebenarnya melainkan data rekayasa;

2.2.1.6. Bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK dalam BAP Polisi Sentra Gakkumdu diketahui bahwa data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Manokwari Barat yang benar adalah yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Manokwari;

2.2.1.7. Bahwa sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Kab. Manokwari, Oknum PPK telah menerangkan sbb:

a. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019, Komisioner PPK/PPD Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atas nama sdr. Amros Edison Mnao (selaku ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), sdr. Yonatan Munster (Anggota), dan sdr. Vani Korowa (Anggota) mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di Gedung Wanita, gedung PKK dan Kantor Kecamatan Manokwari Barat, bersama-sama dengan para saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Partai Politik serta Panwas Kecamatan Manokwari Barat;

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wit, Rapat Pleno tingkat Kelurahan dan Kecamatan Manokwari Barat telah selesai di laksanakan, dan selanjutnya terjadi kesepakatan bersama antara komisioner PPK bersama dengan saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan Manokwari Barat untuk menunda penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno tingkat Kelurahan serta Blangko DAA.1 (Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara tingkat Kelurahan) sekaligus dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dan Blangko DA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan) pada besok hari (Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 WIT);
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, beberapa Partai Politik mendatangi kantor Kecamatan Manokwari Barat (salah satunya adalah partai Perindo Kabupaten Manokwari) mendatangi Kantor Kecamatan Manokwari Barat dan menandatangani Berita Acara serta Formulir DAA 1 yang telah di print oleh Komisioner PPK Manokwari Barat sebanyak 1 (satu) lembar untuk Arsip Komisioner PPK, sedangkan terhadap Partai Politik hanya di berikan Soft copy dalam Flashdisc masing – masing Partai yang membawanya saat itu, sedangkan dari pihak Panwaslu kecamatan Manokwari Barat tidak menandatangani dan memilik soft copy data DAA 1 tersebut, dikarenakan Panwas Kecamatan Manokwari Barat atas nama Nicodemus Rawar (ketua) dalam kondisi sakit;
 - d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wit, Komisioner PPK mengantarkan kotak suara ke kantor KPU Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari, dan saat itu juga 3 (tiga) orang Komisioner PPK Manokwari Barat atas nama sdr. Amros Edison Mnao (Ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), telah berada di kantor KPU Manokwari dalam rangka persiapan Rapat Pleno Pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah tertuang dalam Berita Acara dan salinan Formulir DA.1;
 - e. Bahwa sekitar jam 16.00 wit, pada saat sidang pleno hendak di mulai, massa pendukung Caleg tertentu, membuat keributan di depan halaman kantor KPU dan meminta kepada KPU agar membuka kembali seluruh kotak suara dari DAPIL II Manokwari, sehingga Sidang Pleno saat itu ditunda

oleh Ketua KPU Manokwari pada besok hari (Jumat tanggal 10 Mei 2019) pukul 14.00 WIT;

2.2.1.8. Bahwa saat keterangan ini dibuat kasus tersebut sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu dan P-21 di Kejaksaan Negeri Manokwari. (Bukti PK 35.2-15)

2.2.3. FAK- FAK

2.2.3.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi;

2.2.3.2. Pada Penyampaian Hasil Pleno Distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukan bukti ketidaksesuian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuain antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih;

2.2.3.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi;

2.2.3.4. Penanganan Pelanggaran dengan Nama Pelapor Donatus Nimbitkendik terkait dugaan pelanggaran hasil pemilu di Distrik Furwagi. (Berita Acara terlampir pada lampiran II)

2.2.4. SORONG SELATAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dan Temuan dengan rincian sebagai berikut:

2.2.4.2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 001/BSS/IV/2019 tanggal 2 April 2019 atas nama Pelapor Ayub Iek perihal Saksi dan KPPS membagi-bagikan Surat Suara Lebih untuk di Coblos. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan laporan yang diajukan oleh Sdr Ayub Iek memenuhi syarat Formil dan Materil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti dengan klarifikasi serta pemeriksaan Barang Bukti. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran tersebut diatas telah diteruskan dengan Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang*) di 3 (tiga) TPS pada Distrik Moswaren;

*(Bukti. PK 35.4.6)

2.2.4.3. Laporan Partai Politik tentang terjadinya penyimpangan Rekapitulasi Surat Suara Oleh KPPS dan PPD Distrik Teminabuan dan Distrik Saifi, sehingga ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 082/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/V/2019 "Perihal" Pembukaan Kotak dan Perhitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan, 58 TPS Distrik Teminabuan dan 2 TPS Distrik Saifi; (Bukti. PK 35.4.6)

2.2.4.4. Bahwa Bawaslu telah menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Abdul Razak

Pimpinan Partai Perindo pada tanggal 02 Mei 2019, setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Bahwa laporan yang diajukan oleh sdr. Abdul Razak tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga tidak dapat dilanjutkan. *(Bukti : Pk 35.4.5.1).

2.2.5. TELUK BINTUNI

2.2.5.2. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy;
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi;
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara,

tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir;

- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019.(Bukti TB 7);
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.2.5.3. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.2.5.4. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso pada tanggal 29 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso adalah sebagai berikut pelapor

melaporkan kepada Bawaslu Kab. Teluk Bintuni bahwa Sdr. Simon Petrus Ayomi (terlapor) melakukan kegiatan politik dalam bentuk tergabung sebagai tim SITUNG KPU Kab. Teluk Bintuni dalam mengumpulkan data-data hasil Pemilu 2019 di Distrik Babo, Sumuri dan Aroba. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor yang merupakan sebagai pegawai organik KPU Kab. Teluk Bintuni sehingga terlapor ditugaskan oleh KPU Kab. Teluk Bintuni dalam tim SITUNG untuk melakukan pengumpulan data-data hasil Pemilu 2019 dari Distrik-Distrik di Kab. Teluk Bintuni. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena terlapor masih merupakan pegawai organik KPU Teluk Bintuni dan tugas tersebut merupakan bagian dari tugas Pegawai KPU Teluk Bintuni;

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy pada tanggal 08 Mei 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa pelapor melaporkan Sdr. Herry A. Salamahu, Regina Baransano, Lukman Hasan, Didimus Kambia, dan Eko P. Utomo (terlapor) yang semuanya merupakan Komisioner KPU Teluk Bintuni diduga telah melakukan pelanggaran yang mana dalam penandatanganan Berita Acara nomor 50/HK.04.1.BA/9206/KPU-Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU) tidak

memasukan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno tingkat kabupaten (Form Model DB2-KPU) ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 017/LP/PL/Kab/34.07/V/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa KPU Kab. Teluk Bintuni tidak memasukan/menuangkan keberatan dan atau/ kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai politik kedalam berita acara (Model DB-KPU). Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 017/LP/PL/Kab/43/07/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Teluk Bintuni dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 103/PB-11/PM/06.02/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk:

1. Mencatat kejadian-kejadian khusus dalam formulir model DB-KPU yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten, dan;
2. Menindaklanjuti kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten di Kabupaten Teluk Bintuni pada saat pelaksanaan pleno ditingkat Provinsi.

2.2.5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 13 (tiga belas) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos pada tanggal 02 Januari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (Baliho) calon anggota DPRD Teluk Bintuni dari partai Golkar yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dadas Dalmasius Borobeam (Eci Borobeam). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (Baliho) sekitaran halaman rumah Alm. Agnes Manibuy (SMP Negeri 1 Bintuni Tahiti). Dalam klarifikasi yang dilakukan terhadap Sdr. Dadas Dalmasius Borobeam mengakui melakukan perusakan tersebut, namun perusakan yang dilakukan bukan karena kesengajaan atau ataupun adanya niat untuk melakukan perusakan tersebut, melainkan karena terlapor dalam pengaruh minuman keras dan sempat terjadi perkelahian antara terlapor dengan warga sekitar sehingga terlapor mencabut rangka baliho untuk menjadikan sebagai alat pembela diri dalam perkelahian yang terjadi. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu;
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa pada tanggal 18 Maret 2019 Materi

laporan yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa adalah sebagai berikut pembagian barang berupa seng dan profil tank kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa dalam klarifikasi Sdr. KIFLI dan Sdr. Steven Mustamu melakukan pembagian barang-barang berupa Profil Tank dan Seng kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri, barang-barang yang dibagikan bukan merupakan milik Sdr. KIFLI dan Sdr. Steven Mustamu melainkan milik Dinas Sosial Kab. Teluk Bintuni, terlapor melakukan pembagian barang-barang tersebut hanya sebagai pekerja yang diupah harian oleh penyediaan barang. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba pada tanggal 26 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA adalah sebagai berikut adanya pembagian barang berupa profil tank dan seng oleh Sdr. Markus Maboro di Kampung Korano Jaya, Bumi Saniari dan Bajar Ausoy Distrik Manimeri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 04/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu

Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa yang melakukan pembagian barang berupa seng dan profil tank bukan Sdr. Markus Maboro (terlapor) melainkan Sdr. Supran, Sdr, Supran melakan pembagian barang-barang tersebut atas inisiatif sendiri dan tanpa disuruh oleh pihak manapun, Sdr Supran bukan merupakan tim sukses dari terlapor, dalam membeli barang-barang tersebut Sdr. Supran menggunakan uang pribadinya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan adalah sebagai berikut adanyaIntimidasi yang dilakukan oleh PNS terhadap Anggota KPPS TPS 20 dan TPS 21 di Kampung Stereira Bina Desa Bintuni Timur . Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. Fadly Liptiay dan Sdr. Wempy Tiri (terlapor), dan proses pemungutan suara berjalan lancar pada hari pemungutan suara tanpa ada gangguan oleh terlapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan

dihentikan karena tidak terbukti adanya intimidasi oleh terlapor;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor)

- e. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy pada tanggal 18 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy adalah sebagai berikut bahwa pelapor merasa di halang-halangi hak pilihnya sehingga pelapor tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor merasa di halang-halangi hak pilihnya dimana nama pelapor yang sebelumnya terdaftar di TPS 13 Bintuni Timur dalam pemilu-pemillu sebelumnya pada pemilu 2019 terdaftar di TPS 19 Bintuni Timur , dimana pelapor juga tidak diberikan pemberitahuan memilih (form C6) oleh KPPS TPS 19 Bintuni Timur sehingga pelapor tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Namun berdasarkan PKPU No 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu 2019 Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunjukkan pemberitahuan (form C6) dari KPPS, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM ataupun surat ketengan. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsure pidana pemilu;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- f. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan adalah sebagai berikut bahwa adanya penguasaan surat suara DPRD Provinsi dan pencoblosan secara sepihak oleh Sdr. Adrian Tatiri (terlapor) Ketua KPPS TPS 1 Yakati Distrik Wamesa Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa bawaslu melakukan investigasi ke TPS 1 Yakati Distrik Wamesa pada tanggal 21 April 2019 dan dalam investigasi yang dilakukan ditemukan tidak benar terjadi penguasaan dan pencoblosan surat suara DPRD Provinsi dan DPR-RI secara sepihak oleh Ketua KPPS TPS 1 Kampung Yakati Distrik Wamesa. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti seperti yang dilaporkan;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap investigasi ke TPS 01 Kampung Yakati Distrik Wamesa)

- g. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Spenyei Manibuy pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Spenyei Manibuy adalah sebagai berikut bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Tiakoly (terlapor) di Kampung Yakati Distrik Wamesa. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr.

- Spenyel Manibuy tidak memenuhi syarat materil. Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil;
- h. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi adalah sebagai berikut bahwa PPD Mokona Timur tidak memasukkan surat suara kedalam kotak dan tidak di segel saat tiba di bandara Stengkool Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi memenuhi. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 010/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa surat suara yang dibawa dari Distrik Moskona Timur setelah pemungutan suara tidak dapat dimasukkan ke dalam kotak suara di sebabkan kondisi pesawat yang kecil dan banyaknya penumpang/ masyarakat yang berebut untuk naik pesawat saat itu, sempat terjadi pertikaian di bandara Moskona Timur sebab banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk mengikuti pesawat saat itu, sehingga pilot memutuskan untuk tidak menaikan kotak suara dan hanya membawa surat suara agar dapat mengakomodir masyarakat yang memaksakan diri untuk ikut, kotak suara dibawa dari Distrik Moskona Timur pa penerbangan keesokan harinya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 010/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu; (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)
- i. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak adalah sebagai berikut bahwa Zet Eferdire (terlapor) memasukan anak-anak

kedalam TPS 1 Kampung Naramasa untuk memilih. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil;

- j. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi penghadangan terhadap pelapor dan saksi partai PDI-Perjuangan di Kampung Awegro Distrik Kuri oleh Simon Tatuta, Lazarus Tatuta, Derek Tatuta, Edi Tatuta, Musa Tatuta, Albasia Tatuta dan Yance Tatuta. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 012/LP/PL/Kab/34. 07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa penghadangan yang terjadi di Kampung Awegrodilakukan bukan di TPS, melainkan di Jetty Kampung Awegro, terlapor tidak mengijinkan pelapor untuk masuk ke Kampung Awegro. Penghadangan yang dilakukan terhadap pelapor dilakukan atas faktor peselisihan keluarga antara masyarakat dan pelapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 012/LP/PL/Kab.34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu;
- k. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso adalah sebagai berikut bahwa terjadi keterlambatan pencoblosan di 10 TPS di Distrik Babo. Berdasarkan kajian awal Bawaslu

Kabu. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil;

- I. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim pada tanggal 24 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim adalah sebagai berikut bahwa adanya pelanggaran pemilu dimana KPPS tidak mendistribusikan pemberitahuan memilih bagi pemilih (Form Model C6), bahwa KPPS tidak memeriksa undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan pemilih yang hadir di TPS, bahwa KPPS tidak mencocokkan undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan memilih yang hadir di TPS dengan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan, bahwa anggota KPPS salah satu TPS di Distrik Dataran Beimes melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 014/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terhadap laporan tersebut terlapor diklarifikasi, namun dalam klarifikasi yang dilakukan kepada terlapor, pelapor tidak mengetahui KPPS mana yang melakukan pelanggaran dimaksud, pelapor juga tidak mau menyebutkan identitas orang yang memberikan bukti kepada pelapor, pelapor hanya mendapatkan informasi dari pihak lain sehingga pelapor tidak mengetahui kejain secara pasti. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga melakukan klarifikasi kepada salah satu pengawas TPS di Distrik Dataran Beimes, namun saksi juga tidak mengetahui orang yang disebutkan namanya oleh pelapor dalam laporan sebagai terlapor yang melakukan

pencoblosan surat suara tidak terpakai, atas minimnya yang informasi yang didapatkan dari pelapor dan saksi yang diklarifikasi maka Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan investigasi ke Distrik Dataran Beimes, namun dalam investigasi yang dilakukan masyarakat yang dimintai keterangan menyatakan bahwa tidak benar adanya pelanggaran seperti yang dilakukan oleh pelapor terjadi di Distrik Dataran Beimes. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 014/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena keterbatasan informasi dari yang diperoleh dan adanya ketidaksamaan informasi yang di peroleh dari pelapor dan hasil investigasi di lapangan;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi pelapor, saksi dan melakukan investigasi di lapangan)

m. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi pada tanggal 7 Mei 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi adalah sebagai berikut bahwa pelapor diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kartu Nama oleh Sdr. Syamsuddin Seknun (terlapor) yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi tidak memenuhi syarat formil karena telah melewati batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil;

2.2.5.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 1 (satu) temuan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh PPD Distrik Moskona Timur pada tanggal 30 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 pada tanggal 30 april 2019. Materi temuan oleh Sdr. ISMAIL (staf pelaksana Bawaslu Kab. Teluk Bintuni) adalah sebagai berikut bahwa ditemukan adanya penggelembungan suara dalam Form Model C1 PPWP, C1 DPR, C1-DPRD Prov dan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Igomu Distrik Moskona Timur, dimana dalam temuan ditemukan total perolehan suara dalam Form C1 melebihi total DPT dalam TPS 1 Igomu. Untuk mengklarifikasi temuan tersebut dilakukan klarifikasi terhadap PPD Distrik Moskona Timur dan Panwaslu DIstrik Moskona Timur, dalam klarifikasi diperoleh keterangan bahwa hal tersebut bukanlah penggelembungan suara yang sengaja dilakukan melainkan adanya kesalahan oleh petugas dalam mengisi Form Model C1, dimana total hasil perolehan yang yang seharusnya diisi pada form rekap tingkat Distrik (Form Model D1) dimasukkan kedalam form model C1, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan oleh petugas yang mengisinya. Hal tersebut dibuktikan dengan Form Model D1 yang ditunjukkan oleh PPD distrik Moskona Timur, dimana dalam Form D1 tersebut hasil perolehan suara pada TPS 1 Igomu tidak seperti yang terdapat pada form C1 yang ditemukan;
(Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu);
(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi PPD moskona Timur dan Panwaslu Moskona Timur);

2.2.5.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins pada tanggal 25 Februari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. Ronal Isir dan Sdr. Yulianus Isir (terlapor) diduga terlibat dalam kampanye di media social (facebook) salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil;
- 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan pada tanggal 12 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. Julius F. Wajabula (terlapor) diduga melakukan kampanye terhadap salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni di media social facebook. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak dapat memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.

2.2.6. TELUK WONDAMA

2.2.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17

April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior;

2.2.6.3. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 WIT rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS;

2.2.6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat

PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembedaan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

| NO Urut. | Nama Caleg | Perolehan Suara | |
|----------|------------------------|-----------------|------------|
| | | C1 Plano | Salinan C1 |
| 1. | Antoni, S.Si | 2 | 0 |
| 2. | Safiluddin (Pemohon) | 3 | 0 |
| 3. | Sri Ning Astutik | 1 | 0 |
| 4. | Abdilah Al-Tulus,S.Sos | 4 | 0 |
| 5. | Waila Jamila | 0 | 0 |
| Jumlah | | 10 | 0 |

2.2.7. TAMBRAUW

2.2.7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 (tiga) laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 19 April 2019 materi laporan yang diajukan oleh saudari Ivana Meisye Rinsampessy adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa adanya dugaan Penyerobotan dan Penipuan Mandat Saksi serta pemberian saksi palsu; (Bukti-PK.35.9-74)
 - 2) Bahwa Materi laporan yang dilaporkan tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu;

- 3) Bahwa berdasarkan Kajian awal Laporan Saudari Ivana Meisye Rinsampessy tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu maka dihentikan atau tidak ditindaklanjuti; (Bukti-PK.35.9-75)
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 9 Mei 2019 adalah Pelimpahan dengan Nomor 002/LP/Prov.Pabar/V/2019 dari Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw (Bukti-PK.35.9-76) bahwa Materi laporan yang diajukan oleh Saudara Oktovianus Sewia adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Oktovianus Sewia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 (tiga); (Bukti-PK.35.9-77)
 - 2) Bahwa Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
 - 3) Pasal 505 : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 5) Pasal 398 ayat (4): Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- 6) Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 002/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tersebut telah dihentikan atas permintaan Pelapor dimana Pelapor mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk mencabut Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut pada tanggal 14 Mei 2019; (Bukti-PK.35.9-78)
- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 14 Mei 2019 oleh Saudara Petrus Yewen, S.Pd, Materi yang diajukan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Adanya Dugaan pelanggaran Saat rekapitulasi Surat Suara di TPS 01 Frafane Distrik syujak tidak dihitung oleh PPD Syujak dan KPU Tambrauw di fef; (Bukti-PK.35.9-79)
 - 2) Bahwa laporan atas nama Petrus Yewen,S.Pd tidak memenuhi syarat meteril sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak diregister dan tidak dapat ditindak lanjuti;
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 15 Mei 2019, Materi yang diajukan Saudari Rispa Yunita Wanma adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Rispa Yunita Wanma Partai Nasional Demokrat Dapil 1 (satu) (Bukti-PK.35.9-80);
 - 2) Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
 - 3) Pasal 505: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau

- sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - 6) Bahwa setelah Laporan diregister dilakukan Pembahasan Pertama bersama Gakkumdu; (Bukti-PK.35.9-81)
 - 7) Bahwa dilakukan Pembahasan Pertama dilanjutkan ke tahap Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi;
 - 8) Berdasarkan bukti dan Hasil Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi terhadap laporan nomor 003/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” dan “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara” tidak didapati memenuhi unsur Pasal yang disangkakan;

- 9) Bahwa Setelah melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, dilakukan Pembahasan Kedua bersama Gakkumdu;
 - 10) Bahwa Laporan dihentikan pada Pembahasan kedua karena Alat bukti kurang dan tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan; (Bukti-PK.35.9-82)
- e. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gema Alida Ngamelubun pada tanggal 18 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019, Materi Temuan Sebagai Berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan laporan saudara keliopas momo kepada Panwas distrik Miyah terkait proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Ayapokiar, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menjadikan sebagai informasi awal dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw menemui warga kampung ayopokiar dan melakukan Klarifikasi terhadap ketua Panwas Distrik Miyah, Ketua PPS, anggota KPPS dan Saksi Partai Gerindra.(PK.35.9-83);
 - 2) Bahwa Proses tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur dimana surat suara hanya dicoblos oleh PPS, KPPS dan Kepala Kampung dan pada saat pembukaan kotak suara, surat suara untuk DPRD kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan saksi-saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan hak pilihnya;
 - 3) Bahwa berdasarkan Fakta dan keterangan terdapat pelanggaran di TPS 001 Ayapokiar Distrik Miyah;
 - 4) Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, huruf (i) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum;
 - 6) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e;
 - 7) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor Kepala Kampung dan KPPS TPS 001 Kampung Ayapokiar, Distrik Miyah telah melakukan Pelanggaran Administrasi hal ini terbukti dalam hasil keterangan Klarifikasi;
 - 8) Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU Nimor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 kampung Ayapokiar, Distrik Miyah. (Bukti-PK.35.9-84);
 - 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung ayapokiar , Distrik Miyah wajib melaksanakan PSU karena tidak sesuai dengan Tata cara yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan;
- f. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pengawas TPS 001 Kampung Bamus Bama pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 dan juga Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh

Saudara Bahar tanggal 19 April 2019, Materi temuan dan Laporan adalah sebagai berikut:

- 1) Temuan Pengawas TPS atas nama Hernice Turo Allo Bahwa Petugas KPPS membagikan surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada saksi partai politik yang hadir dan Anggota KPPS untuk dicoblos, mencoblos lebih dari 1 (satu) kali;
 - 2) Bahwa Pegawai TPS menyampaikan kepada ketua KPPS agar surat suara sisa di beri tanda silang namun penyampaian tersebut di abaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama;
 - 3) Materi laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bahar bahwa Surat suara sisa di bagikan kepada para saksi dan dicoblos oleh saksi dan anggota KPPS;
 - 4) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor :02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama telah melakukan Pelanggaran Administrasi;
 - 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik bamus Bama.(Bukti-PK.35.9-11);
 - 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung Bamus Bama wajib melaksanakan Pemungutan suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan Tata Cara yang ditetapkan dalam Ketentuan peraturan perundang-Undangan;
- g. Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Johannis P.M.Manyambouw hasil pengawasan langsung pada saat Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roubouts pada tanggal 17 April 2019 dan telah

diregister dengan nomor 03/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan materi temuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan warga pada saat pencoblosan surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi;
- 2) Bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum;
- 4) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapot Ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts telah melakukan Pelanggaran Administrasi;
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik wilhem Roumbouts. (Bukti-PK.35.9-18);
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS Kampung Tabamsere wajib melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan tata cara

yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2.8. MAYBRAT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , sebanyak 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

2.2.8.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh partai Nasdem pada tanggal 1 Desember 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Partai Nasdem adalah sebagai berikut: (Bukti PK.35.10-8)

- a. Bahwa pada tanggal 1 desember, telah terjadi pengerusakan baliho caleg DPRD Kaupaten Mayrat dapil II atas nama Dolfinus Asmuruf dari partai Nasdem;
- b. Bahwa atas laporan tersebut bawaslu kabupaten maybrat menuangkan dalam formulir laporan nomor : 01/LP/PL/34.11/XII/2018;
- c. Bahwa berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten maybrat,terhadap laporan yang diajukan oleh partai Nasdem tidak memenuhi syarat formil dan materil sehinga tidak dapat diregistrasikan untuk ditindaklanjuti;

2.2.8.2 Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bpk Bernadus semunya. Dan Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat laporan yang diajukan oleh Bernadus Semunya memenuhi syarat formil dan materil. Dan Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/34.11/XII/2018 bawaslu kabupaten maybrat mengirimkan undangan klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan namun dari pepalor datang kantor bawaslu kabupaten maybrat untu menarikan kembali laporannya sekarena pelapor masih memiliki hubungan keluarga dengan terlapor sehinga tidak dapat ditindaklanjuti; (Bukti PK 35.10-9)

- 2.2.8.3 Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh panwaslu distrik Aifat utara, pada tanggal 20 april 2019. Dan berdasarkan hasil kajian awal memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasikan dengan nomor : 04/REG/PL/34.11/IV/2019. Bawaslu Maybrat mengirimkan undangan Klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu merekomendasikan : ” memberikan teguran keras kepada PPD aifat utara yang telah menyebabkan form daa1- dpr untuk rekapit setiap tps dalam wilayah kecamatan di kampung susai; memberikan teguran kepada KPU kabupaten maybrat karena pada saat pemeriksaan awal di TKP tidak ditemukan SK KPPS; meneruskan kepada penyidik kepolisian kabupaten maybrat untuk melanjutkan proses penyidikan ke pidana umum yang berhubungan dengan mengganggu ketertiban umum mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir b.15 sebagaimana diatur dalam peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum”; (Bukti PK 35.10-10)
- 2.2.8.4 Lapoan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Dance Kocu Caleg Partai Gerindra pada tanggal 19 April 2019. Dan berdasarkan kajian awal dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena kurang alat bukti. Sehingga tidak dapat diregistrasikan dan ditindaklanjuti; (Bukti PK 35.10-11)
- 2.2.8.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN , sebanyak 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut: (bukti PK 35.10-12) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 5 januri 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/34.11/I/2019. Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 5 januari 2019, Seblon Yubiah melakukan deklarasi sahabat seby;
- b. Bahwa dalam kegiatan deklrasi sahabat seby, dihadiri oleh 5 caleg dari dapil I;
- c. Bahwa pukul 13.00 saudara Theopilus Yaam, yang merupakan PNS dengan jabatan Sekretaris merangkap Pjs, Bappeda kabupaten Maybrat turut hadir dalam pertemuan tersebut;
- d. Bawha dalam pertemuan tersebut Sdr. Theophilus Yaam mengajak Menghimbau dan menyerukan agar masyarakat memilih partai PKS;
- e. Bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten maybrat membahas temuan tersebut bersama sentra Gakkumdu;
- f. Bahwa temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan rekomendasi untuk dilimpahkan kepada penyidikan untuk selanjut dilakukan penyidikan dari kepolisian;
- g. Bahwa dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian terhadap temuan bawaslu kabupaten maybrat, selanjut pada pembahasan ketiga, Kepolisian, Bawaslu Kabupaten Maybrat dan kejaksaan merekomendasikan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan;
- h. Bahwa hasil putusan terhadap tindak pidana pemilu memutuskan saudara theopilus yaam bebas;

2.2.8.6 Temuan dugaan pelanggaran penambahan suara dan pengurangan suara oleh KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti pk 35.10-13)

- a. Bahwa pada pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemilihan Presiden/Wakil presiden RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 terdapat penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara pada DPD tertentu dan juga ada keberatan

- terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dapil IV untuk DPRD Provinsi;
- b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Bawaslu Provinsi Papua barat maka bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Maybrat untuk mendaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Dugaan penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap temuan nomor : 06/TM/PL/34.11/V/2019 maka di nyatakan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan kedua bersama sentra gakkumdu maka bawaslu merekomendasikan agar : Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Kabupaten Maybrat untuk dilakukan penyidikan, meneruskan kepada DKPD untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2.9. PEGUNUNGAN ARFAK

Bahwa terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap Netralitas ASN, Perangkat Desa/Kampung, dan Pegawai di Tingkat Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.9.1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah mengeluarkan surat dengan Nomor 028/PB-05/K.Bawaslu/PB/SDM/.01.01/III/2019 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk menjaga netralitasnya berkaitan dengan Pemilu Tahun 2019; (Bukti PK.35.12-14)
- 2.2.9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan sosialisasi tentang Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kampung dengan cara pemasangan Baliho di titik-titik

tertentu di Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. (Bukti PK.35.12-15).

2.2.10. KOTA SORONG

- 2.2.10.1. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor : 006 Tanggal 28 Mei 2019 terhadap Laporan Nomor : 015/LP/PL/KOTA/34.01/V/2019 bahwa unsur materil yang diajukan tidak terpenuhi, subyek Terlapor yang disangkakan oleh pihak Pelapor tidak tepat, mengingat fokus klarifikasi lebih mengarah kepada pergeseran dan kelalaian dalam proses penginputan dari DAA1 Plano PPS ke DA1 Sertifikasi Rekap suara tingkat PPD Distrik Sorong Kota oleh operator PPD Sorong Kota; [Bukti PK.35.8, PK.35.9]
- 2.2.10.2. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu dan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Sorong menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh operator PPD Sorong Kota, dan kelalaian dalam mengoreksi hasil sertifikasi secara baik sebelum dilakukan penandatanganan hasil rekap tingkata PPD sorong kota;
- 2.2.10.3. Bahwa adanya status baru termohon (subyek termohon) terkait yang melakukan pergeseran angka (perolehan suara) adalah Operator PPD Sorong Kota, namun secara kelembagaan PPD Sorong Kota bertanggung jawab atas penetapan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPD yang ditandatangani;
- 2.2.10.4. Bahwa Bawaslu Kota Sorong setelah melakukan klarifikasi kembali kepada pihak terkait (Operator PPD, Ketua PPD dan anggota PPD serta Operator PPS) ditemukan unsur kelalaian dan ketidaktelitian dalam menginput data dari PPS ke sertifikasi rekap tingkat PPD Kota sorong. Pada tanggal 20 Juni pelimpahan berkas/dokumen pidana pemilu kepada pihak Kepolisian sesuai Rekomendasi Pembahasan Pertama. (Bukti PK.35.13-10, PK.35.13-11, PK.35.13-12, PK.35.13-13)

[2.10] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.35.3-1 s.d. PK.35.3-6, PK. 35.3-10, PK.35.3-12, PK.35.12-1 s.d. PK.35.12-4, PK.35.12-8 s.d. PK.35.12-9 dan PK.35-1 s.d. PK.35-28, sebagai berikut:

1. PK.35.3-1 : Fotokopi Laporan Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Barat tertanggal 23 April 2019
2. PK.35.3-2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KPU) TPS 01 Pahgerkindik Distrik Fakfak Barat. Jumlah laki laki 52 dan perempuan 61. Jumlah 113 yang ditetapkan tanggal 12 April 2019
3. PK.35.3-3 : Fotokopi Dokumen Salinan Sertifikat C1-DPRPB TPS 01 Pahgernkindik Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak. Saksi PKB atas nama Markus Iha Menandatangani di Kolom Nomor Urut 1
4. PK.35.3-4 : Fotokopi Dokumentasi C1 Plano-DPRPB TPS 01 Pahgernkindik Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak. Saksi PKB atas nama Markus Iha Menandatangani di Kolom Nomor Urut 1 yang berasal dari Dokumentasi PTPS dan KPU Kabupaten Fakfak
5. PK.35.3-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Model DA1- DPRPB Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 5
6. PK.35.3-10 :
 1. Fotokopi Laporan Pengawasan Panwaslu Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.
 2. Fotokopi Keterangan Panwaslu distrik fakfak barat dalam penyelesaian perkara PHPU DPRD Daerah Pemilihan Papua Barat.
7. PK. 35.3-12 : Fotokopi Formulir BA DB KPU dan model DB-1 DPRPB di Kabupaten Fak-fak
8. PK.35.12-1 : (Fotocopy/Scan) Formulir Model DA-KPU (Distrik Taige)

9. PK.35.12-2 : (Fotocopy/Scan) Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota (Pleno Distrik)
10. PK.35.12-3 : (Fotocopy/Scan) Formulir DB-1 DPRD Kab/Kota (Pleno Kabupaten)
11. PK.35.12-4 : (Fotocopy/Scan) Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019
12. PK.35.12-8 : (Fotocopy/Scan) Surat Pengajuan Gugatan Pengembalian Suara dari DPC PKB Kabupaten Pegunungan Arfak.
13. PK.35.12-9 : (Salinan/Scan) Surat dari Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak kepada DPC PKB Kabupaten Pegunungan Arfak
14. PK. 35-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Provinsi Papua Barat Model DC1-DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 1, C1 DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 2, C1 DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 3, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 4, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 5
15. PK. 35-2 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah KabupatenKota pemilihan umum tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat;
- PK. 35-3 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Fakfak, Sorong Selatan, Tambrau.
16. PK. 35-4 : Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019
17. PK. 35-5 : Fotokopi Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019.

18. PK. 35-6 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019
19. PK. 35-7 : Fotokopi Surat Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 Nomor : 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019
20. PK. 35-8 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019
21. PK. 35-9 : Fotokopi Form A Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019
22. PK. 35-10 : Fotokopi Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019
23. PK. 35-11 : Fotokopi BA Klarifikasi Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Saudara Oktavianus Pagirik.
24. PK. 35-12 : Fotokopi BA Klarifikasi Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Teryanus Isir
25. PK. 35-13 : Fotokopi BA Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Maybrat atas nama Titus Nauw
26. PK. 35-14 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Onesimus Kambu
27. PK. 35-15 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Yohanis Turot
28. PK. 35-16 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Melkias Kambu

29. PK. 35-17 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Nelson Hara
30. PK. 35-18 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat
31. PK. 35-19 : Fotokopi Rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat
32. PK. 35-20 : Fotokopi BA Klarifikasi Samuel Way Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat
33. PK. 35-21 : Fotokopi BA Klarifikasi Farli Sampe Toding Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat
34. PK. 35-22 : Fotokopi Kajian Nomor 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019;
35. PK. 35-23 : Fotokopi Bukti Penerusan DKPP Nomor : 001/K.PB/PP.00/VI/ 2019 Tanggal 11 Juni 2019;
36. PK. 35-24 : Fotokopi Bukti tanda terima Penerusan laporan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.01-14/PP.01/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019.
37. PK. 35-25 : Fotokopi 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow.
38. PK. 35-26 : Fotokopi 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019
39. PK. 35-27 : Fotokopi Surat pelimpahan Nomor 042/K.PB/HK.08/V/2019
40. PK. 35-28 : Fotokopi 006/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti P-12 = bukti T001-PAPUABARAT5-PKB-21-01-34 = T-001-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-9] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-10], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1 (satu);

Bahwa Permohonan Dapil Papua Barat V diajukan oleh perseorangan atas nama Heril Pawiloy yang telah menerima surat rekomendasi/persetujuan dari DPP Partai Politik bertanggal 23 Mei 2019 dengan nomor 29218/DPP-03/VI/B.1/V/2019 yang telah disampaikan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2019 pukul 12.03 WIB dan yang telah diperbaiki dengan dilengkapi surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa, bertanggal 23 Mei 2019 dan disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019. Sedangkan Permohonan Dapil Pegunungan Arfak 1 telah dilengkapi surat rekomendasi/persetujuan No 29218/DPP-03/VI/B.1/V/2019, bertanggal 23 Mei 2019 kepada Heril Pawiloy, calon anggota legislatif DPRD Provinsi Dapil Papua Barat V yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, serta telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019.

Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T- T001-PAPUABARAT5- PKB-21-01-34= bukti PT-A = bukti PT-1 NasDem Papua Barat 4). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

Bahwa untuk Dapil Pegunungan Arfak 1, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 189-01-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Sedangkan untuk Dapil Papua Barat V, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 249-01-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena permohonan Dapil Pegunungan Arfak 1 telah menempuh jalur musyawarah;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, Termohon *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Dapil Pegunungan Arfak 1 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memperoleh surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraph **[3.3]** dan paragraph **[3.4]** oleh karena itu, dianggap *mutatis mutandis* dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terkati dengan eksepsi Termohon berkaitan dengan tenggang waktu Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Paragraf **[3.5]**, oleh karena itu, dianggap *mutatis mutandis* sehingga eksepsi Termohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah ternyata substansinya berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum dan tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi berkenaan dengan kewenangan dan permohonan *obscuur libel*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalam Pokok Permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK 1 DPRD KABUPATEN/KOTA

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perbedaan selisih penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon sebanyak 30 suara dikarenakan adanya dua kali rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taige, di mana pada rekap pertama perolehan suara Goliat sebesar 744, sehingga Pemohon (PKB) seharusnya mendapatkan 769 suara, tetapi tertulis 759 suara, dan pada saat rekap kedua, perolehan suara untuk Goliat berubah menjadi 714 suara dengan total perolehan Pemohon (PKB) tetap 759 suara dalam Formulir Model DA-1. Hal demikian menyebabkan berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Pemohon memperoleh 2.729 suara dari yang seharusnya 2.759 suara yang disebabkan adanya perpindahan suara kepada Yeskiel Toaniba dari PKS dari semula sebanyak 949 suara menjadi 979 suara, sehingga jumlah suara PKS di dalam Formulir Model DB-1 menjadi 2.732 dan Pemohon memperoleh 2.729 suara. Padahal menurut Pemohon pada tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan musyawarah di mana Yeskiel Toaniba (PKS) bersedia mengembalikan perolehan suara kepada Goliat Menggesuk.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-9, serta 2 orang saksi yaitu Yusak Iryo dan Yustus Wilson Ainaga Samori yang pada pokoknya menerangkan adanya perubahan perolehan suara Pemohon pada DA-1 yang awalnya 744 suara menjadi 714 suara yang diduga berpindah kepada Yeskiel Toansiba untuk partai PKS sebesar 30 suara yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.13.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Pemohon mendapatkan perolehan suara adalah 2.729 suara, sedangkan Goliat Menggesuk berdasarkan

Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota mendapatkan perolehan suara akhir 772 suara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34 sampai dengan T-005-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Yosak Saroi yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara Goliat Manggesuk adalah 714 suara sesuai dengan Formulir Model DAA-1 yang dimasukkan ke dalam Formulir Model DB-1, sedangkan Yeskiel dalam Formulir Model DA-1 mendapatkan 979 suara dan telah disetujui oleh para pihak yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.13.2] Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan dan penambahan perolehan suara di Distrik Taige sebanyak 30 suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara hanya dilakukan satu kali pada hari Selasa tanggal 23 April 2019;
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD untuk Distrik Taige Kabupaten Arfak perolehan suara caleg yang bernama Goliat Manggesuk hanya 714 suara dan apabila dijumlah untuk seluruh perolehan masing-masing caleg Pemohon adalah sebanyak 739 suara bukan 759;
3. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Pegunungan Arfak perolehan suara caleg yang bernama Goliat Menggesuk hanya 772 suara dan apabila dijumlah untuk seluruh perolehan masing-masing caleg Pemohon adalah sebanyak 2.729 suara bukan 2.759 suara;
4. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB-KPU rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Saksi Pemohon menandatangani berita acara tersebut;
5. Bahwa bedasarkan Formulir Model DA 2 berupa Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Formulir Model DB 2 berupa Pernyataan Keberatan

Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota menerangkan Nihil;

6. Bahwa musyawarah dilaksanakan di Balai Kampung Distrik Taige pada tanggal 21 Mei 2019 bukan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan tentang pemilu. Oleh karena itu peserta yang hadir termasuk Caleg Pihak Terkait Yeskiel Toansiba, S. Sos tidak mempunyai kapasitas apapun terlebih lagi penandatanganan dilakukan dibawah tekanan kepala adat dan pendukung Pemohon yang sudah diatur sedemikian rupa forumnya, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-7, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Yeskiel Toansiba yang pada pokoknya menerangkan bahwa di dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Taige maupun pada saat pleno tingkat kabupaten, tidak ada gugatan atau keberatan dari Goliat Manggesuk, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.13.3] Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu menerangkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik sebagaimana dalam Formulir Model DA-KPU
2. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige pada tanggal 23 April 2019 perolehan suara untuk Goliat Manggesuk sebagaimana tercantum dalam Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.
3. Bahwa berdasarkan klarifikasi dari Sdr. Miltho Towasiba yang terlampir di dalam pengaduan gugatan pengembalian suara terkait pemberian suara setelah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige pada tanggal 23 April 2019, Goliat Manggesuk secara lisan sepakat memberikan 30 (tiga puluh) suara pada Yeskiel Toansiba. Sehingga PPD Taige merubah Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota sebagaimana jumlah suara untuk Goliat Manggesuk berubah dari 744 (tujuh ratus empat puluh empat) menjadi 714 (tujuh

ratus empat belas) dan jumlah suara suara Yeskiel Toansiba, S. Sos., berubah dari 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) menjadi 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan).

4. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Pegunungan Arfak diadakan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 di Aula Kantor DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Pegunungan Arfak, PPD Taige membacakan hasil perolehan suara sesuai dengan Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota hasil kesepakatan lisan antara Goliat Manggesuk dan Yeskiel Toansiba. Hasil pembacaan oleh PPD Taige dituangkan dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Pegunungan Arfak.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak tidak dapat menyandingkan Hasil Perolehan Suara yang dibacakan oleh PPD Taige pada Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Distrik Taige dikarenakan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak menerima Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Distrik Taige hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Taige pada tanggal 12 Mei 2019.
6. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik ataupun Calon Legislatif Goliat Manggesuk, sebagaimana dalam Formulir Model DB-2 KPU dan Formulir Model DB-KPU.
7. Bahwa berkaitan dengan Surat dari DPC PKB Kabupaten Pegunungan Arfak pada tanggal 10 Mei 2019, pada tanggal 18 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak mengeluarkan surat yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak tidak dapat menindaklanjuti surat laporan dugaan pelanggaran oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan surat/tulisan bukti PK.35.3-1 s.d. PK.35.3-6, PK. 35.3-10, PK.35.3-12, PK.35.12-1 s.d. PK.35.12-4, PK.35.12-8 s.d. PK.35.12-9 dan PK.35-1 s.d. PK.35-28;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon di dalam pengisian hasil perolehan suara pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Taige dan hal tersebut telah diakui Termohon dalam persidangan hari Jumat, 26 Juli 2019 (vide Risalah Persidangan hlm. 329).
2. Bahwa berdasarkan bukti Formulir Model DA-1 yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, terdapat kesalahan hitung yang dilakukan Termohon sehingga menyebabkan perbedaan perolehan suara akhir dalam Formulir Model DA-1.
3. Bahwa Pemohon mengajukan DA-1 di Kecamatan Taige dengan 2 (dua) versi, dimana DA-1 versi pertama (vide bukti P-6) perolehan suara Pemohon sebanyak 759 suara dengan jumlah perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk sebanyak 744 suara. Sedangkan DA-1 versi kedua (vide bukti P-7), Pemohon memperoleh 759 suara dengan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk sebanyak 714 suara. Jika dicermati lebih lanjut, perbedaan suara terjadi pada caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk meskipun dalam penjumlahan akhir menunjukkan angka yang sama 759 suara.
4. Bahwa jika diperbandingkan dengan bukti termohon dalam formulir model DA-1 (vide bukti T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34) perolehan suara Pemohon adalah 759 suara dengan perolehan caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk 714 suara. Namun demikian, pada formulir model DA-1 yang diajukan oleh Bawaslu (vide bukti PK.35.12-2), perolehan suara Pemohon 769 suara dengan caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk mendapatkan 744 suara.
5. Bahwa karena adanya perbedaan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalam DA-1 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, maka Mahkamah akan melakukan pencermatan dengan

menghitung ulang per desa atau kelurahan berdasarkan DA-1 yang dimiliki Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

TABEL 1

| DA-1 (PKB) | Disura | Genyu | Irbos | Horeta | Taige | Deuroba 1 | Deuroba 2 | Total |
|--|--------|-------|-------|--------|-------|--------------|--------------|-------|
| Pemohon versi 1 (Vide bukti P-6) | 200 | 200 | 5 | 50 | 200 | 24 | 80 | 759 |
| Pemohon versi 2 (Vide bukti P-7) | 200 | 200 | 5 | 50 | 200 | 34 | 8 | 759 |
| Termohon (Vide bukti T- 003- PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB- 21-01-34) | 200 | 200 | 5 | 50 | 200 | 34 | 80 | 759 |
| Pihak Terkait (Vide bukti PT- 3) | 170 | 200 | 5 | 50 | 200 | 34 | 80 | 739 |
| Bawaslu (Vide bukti PK.35.12-2) | 200 | 200 | 5 | 50 | 200 | 34 | 80 | 769 |

6. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan perolehan suara Pemohon per masing-masing desa dari formulir model DA-1 tersebut, Mahkamah menemukan adanya ketidaksamaan baik dalam penulisan angka di masing-masing desa maupun penjumlahan keseluruhan suara di 7 (tujuh) desa dimaksud. Oleh karena itu, Mahkamah akan mencermati kembali persandingan perolehan suara Pemohon berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya perpindahan suara caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk dari Partai PKB.

TABEL 2

| DA-1 (Goliat M) | Disura | Genyu | Irbos | Horeta | Taige | Deuroba 1 | Deuroba 2 | Total |
|--|--------|-------|-------|--------|-------|--------------|--------------|-------|
| Pemohon versi 1 (Vide bukti P-6) | 200 | 200 | - | 50 | 200 | 24 | 70 | 744 |
| Pemohon versi 2 (Vide bukti P-7) | 200 | 200 | - | 50 | 200 | 24 | 70 | 714 |
| Termohon (Vide bukti T- 003- PEGUNUNGAN | 200 | 200 | - | 50 | 200 | 24 | 70 | 714 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|---|----|-----|----|----|-----|
| ARFAK1-PKB-21-01-34) | | | | | | | | |
| Pihak Terkait (Vide bukti PT-3) | 170 | 200 | - | 50 | 200 | 24 | 70 | 714 |
| Bawaslu (Vide bukti PK.35.12-2) | 200 | 200 | - | 50 | 200 | 24 | 70 | 744 |

7. Bahwa setelah Mahkamah mencermati persandingan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk, Mahkamah memiliki keyakinan bahwa terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon dalam form model DA-1. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian perolehan suara di 6 (enam) desa di Kecamatan Taige, yakni Desa Disura = 200 suara (vide bukti P-6 = P-7, T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34, PK.35.12-2); Desa Genyu = 200 suara (vide bukti P-6 = P-7, T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34, PT-3, PK.35.12-2); Desa Horeta = 50 suara (vide bukti P-6 = P-7, T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34, PT-3, PK.35.12-2); Desa Taige = 200 suara (vide bukti P-6 = P-7, T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34, PT-3, PK.35.12-2); Desa Deurohu = 24 suara (vide bukti P-6 = P-7, T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34, PT-3, PK.35.12-2); dan Desa Deurohu 2 = 70 suara (vide bukti P-6 = P-7 = T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34 = PT-3 = PK.35.12-2).
8. Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta adanya ketidakcocokan pada jumlah suara pada Desa Disura, dimana perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir DA-1 yang disampaikan oleh Pihak Terkait (Vide bukti PT-3), Pemohon mendapatkan 170 suara. Hal ini berbeda dengan formulir DA-1 sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Pemohon (Vide bukti P-6 = P-7), Termohon (Vide bukti T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34) dan Bawaslu (Vide bukti PK.35.12-2) yang menyatakan suara Goliat berjumlah 200 suara.

Sedangkan jika dibandingkan dengan perolehan suara untuk Yeskiel (PKS), berdasarkan formulir DA-1 yang disampaikan oleh Pihak Terkait (Vide bukti PT-3) dan Termohon (Vide bukti T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34) terdapat penambahan 30 suara untuk Desa Disura yang hal ini berbeda dengan formulir DA-1 sebagaimana bukti yang disampaikan oleh

Pemohon (Vide bukti P-6) dan Bawaslu (Vide bukti PK.35.12-2) tidak terdapat 30 suara untuk Desa Disura dimaksud.

9. Bahwa proses Pemilu di Distrik Taige dilakukan dengan proses yang berlaku secara nasional yakni dengan mencoblos atau *one man one vote* bukan noken atau ikat, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan kesepakatan lisan yang menyatakan memindahkan suara dari PKB ke PKS patut untuk dikesampingkan karena di Distrik Taige sesuai Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 dinyatakan bahwa pemilihan umum di Kabupaten Pegunungan Arfak dilakukan dengan mencoblos surat suara dan bukan dengan sistem noken atau kesepakatan.
10. Bahwa menurut Mahkamah, adanya fakta bahwa telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon adalah benar, hal tersebut berkesesuaian dengan adanya keterangan dari Termohon yang disampaikan dalam persidangan hari Jumat, 26 Juli 2019 (vide Risalah Persidangan hlm. 329). Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti Formulir Model DA-1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-6 = P-7], Termohon [Vide bukti T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34), dan Bawaslu [vide bukti PK.35.12-2], Mahkamah menemukan bahwa angka yang tertera dalam Formulir Model DA-1 Kecamatan Taige memiliki persamaan dalam hal jumlah suara di 7 desa, yakni Desa Disura = 200 suara, Desa Genyu = 200 suara, Desa Horeta = 50 suara, Desa Taige = 200 suara, Desa Deurohu 1 = 24 suara, Desa Deurohu 2 = 70 suara, yang pada akhirnya Mahkamah juga menemukan bahwa hasil penghitungan suara setelah dijumlahkan memiliki hasil akhir yang sama yakni 744 suara.
11. Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan adanya fakta bahwa proses pemilihan di Kecamatan Taige dilakukan dengan proses yang berlaku secara nasional yakni dengan mencoblos atau *one man one vote* dan bukan noken. Hal tersebut, menambah keyakinan Mahkamah bahwa tidak ada fakta yang relevan terkait adanya perpindahan suara atau penambahan suara kepada Yeskiel Taonsiba (PKS) yang berjumlah 30 suara berdasarkan kesepakatan secara lisan.

12. Hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga hak tersebut harus dilindungi. Salah satu cara melindungi hak seseorang untuk menggunakan hak dipilih dan memilih adalah dengan mencoblos surat suara di TPS. Apabila diikaitkan perkara Pemohon *a quo*, yaitu adanya pemindahan suara dari PKB ke PKS dengan cara kesepakatan lisan, meskipun, hal itu dilakukan dengan kesepakatan lisan antara caleg PKB dengan caleg PKS, hal itu jelas menciderai konstitusi. Oleh karena itu, terhadap adanya fakta pemindahan suara dari caleg PKB ke caleg PKS, Mahkamah harus mengembalikan hak warga negara yang telah tercederai dengan tindakan pemindahan suara dimaksud.
13. Surat suara yang dicoblos ganda saja dilakukan pemungutan suara ulang apalagi dalam kasus *a quo*, caleg PKB dengan sadar memindahkan suara ke caleg PKS berdasarkan kesepakatan lisan yang secara peraturan perundang-undangan hal itu dilarang;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena adanya permasalahan tersebut demi kepastian hukum yang adil dan untuk memastikan jumlah perolehan masing-masing partai politik, maka menurut Mahkamah harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap seluruh surat suara di TPS di Desa Disura, Distrik Taige, Kabupaten Pegunungan Arfak oleh Termohon.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupten beralasan menurut hukum.

DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL PAPUA BARAT V

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat penggelembungan 5 suara atas nama Abdu Rumkel dan hilangnya 5 suara

atas nama Muh. Rasul di dalam Formulir Model C-1 TPS 01 Desa Pahger Nkindik yang menyebabkan Pemohon (Heril Pawiloy) kalah dalam rekapitulasi dalam Formulir Model DC-1 DPRPB Provinsi Papua Barat.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 12, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Ramlan Pelu yang pada pokoknya menerangkan tentang perbedaan perolehan suara di Kabupaten Fakfak, Distrik Fakfak Barat, Kampung Pahgernkindik TPS 01 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Formulir Model DC1-DPRPB, Pemohon mendapatkan suara akhir adalah 1918 suara; Abdu Rumkel 1920 suara, dan Muh. Rasul 377 suara sebagaimana dalam bukti T-005-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34, selain itu terhadap penambahan perolehan suara bagi Abdu Rumkel sebanyak 5 suara dan pengurangan perolehan suara atas nama Muh. Rasul, S.H., adalah tidak benar sebagaimana dalam bukti T-002-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34 dan bukti T-002-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T001-PAPUABARAT5-PKB-21-01-34 sampai dengan T005-PAPUABARAT5-PKB-21-01-34.

Terhadap dalil permohonan Pemohon *aquo*, Bawaslu menerangkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat khusus untuk Daerah Pemilihan 5 (lima) berjalan aman dan tertib tanpa adanya keberatan dan hasilnya diterima oleh para saksi termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Bahwa pada proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 khusus di TPS 01 Pahgernkindik berjalan aman dengan dihadiri oleh saksi Parpol, diantaranya termasuk saksi PKB pun hadir yaitu Markus Iha.
3. Bahwa perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 5 (lima) Provinsi Papua Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk TPS 01 Pahgernkindik, Caleg Nomor Urut 1 (satu) Abdu Rumkel mendapatkan 7 (tujuh) suara, caleg Nomor Urut 2 (dua) Muh Rasul mendapatkan 2 (dua) suara, sesuai

dengan hasil penghitungan suara yang dituangkan dari Formulir Model C1 Plano-DPRPB ke Salinan Sertifikat Formulir Model C1-DPRPB.

4. Bahwa pada saat pleno di tingkat Distrik Fakfak Barat untuk TPS 01 Pahgerkindik tidak terjadi perbedaan data antar saksi, Panwaslu Fakfak Barat dan PPD distrik Fakfak Barat yang ditandatangani termasuk saksi pemohon.
5. Bahwa TPS 01 Pahger Nkindik merupakan salah satu TPS di Distrik Fakfak Barat yang proses rekapitulasi di tingkat distrik berjalan aman tanpa ada keberatan dari saksi partai politik peserta Pemilu 2019 maupun Panwaslu Distrik Fakfak Barat.
6. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Barat dan hasil penelitian Bawaslu Kab. Fakfak pada Formulir Model C1 Plano, Formulir Model C1 sertifikat dan Formulir Model DA1, tidak ditemukan pergeseran atau penggelembungan suara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan.
7. Bahwa pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi PKB yang hadir.
8. Berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 Pahgerkindik dan rekapitulasi di tingkat Distrik Fakfak Barat dan tingkat Kabupaten Fak-Fak bahwa di TPS Pahgerkindik tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana dimohonkan pemohon dalam pokok permohonan.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bukti Pemohon berupa Formulir Model C-1 TPS Desa Pahger Nkindik (vide bukti P-1) berbeda dengan bukti Formulir Model C-1 yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T.005-PapuaBarat5.PKB-21-01-34) dan Bawaslu (vide bukti PK-35.3-3 dan PK-35.3-4).
2. Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan oleh para saksi dalam rekap penghitungan suara di tingkat distrik sebagaimana dalam formulir model DA2

KPU yang menyatakan NIHIL (vide bukti T-004-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34).

3. Bahwa perolehan suara caleg atas nama Abdu Rumkel berdasarkan Formulir Model C-1 adalah 7 suara (vide bukti T.005-PapuaBarat5.PKB-21-01-34 = PK-35.3-3 = PK-35.3-4). Sedangkan perolehan suara caleg atas nama Muh. Rasul berdasarkan Formulir Model C-1 adalah 2 suara (vide bukti T.005-PapuaBarat5.PKB-21-01-34 = PK-35.3-3 = PK-35.3-4).
4. Bahwa menurut Mahkamah tidak benar dalam formulir C-1 TPS Desa Pahger Nkindik terdapat penggelembungan 5 suara untuk Abdu Rumkel dan terjadi pengurangan 5 suara untuk Muh. Rasul dalam formulir DA-1 DPRPB Kecamatan Fak-Fak Barat. Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah menyandingkan bukti formulir C-1 TPS Pahger Nkindik, Mahkamah berkeyakinan bahwa tidak ada penggelembungan suara atas nama Abdu Rumkel dan tidak ada pengurangan suara untuk Muh. Rasul dalam formulir DA1-DPRPB Distrik Fak-Fak Barat, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 khususnya di TPS 01 Pahger Nkindik telah berjalan aman. Terlebih lagi, dalam proses rekapitulasi yang dilakukan di Distrik Fak-Fak Barat dihadiri oleh saksi PKB atas nama Markus Iha tanpa disertai dengan adanya keberatan. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat yang menyatakan bahwa dalam proses rekapitulasi di distrik Fak-Fak Barat, saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan [vide bukti PK.35.3-12].

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil permohonan *a quo* tidak terbukti sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat V DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon untuk Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat V DPRD Provinsi Papua Barat tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang terhadap seluruh surat suara TPS di Desa Disura, Kecamatan Taige, Kabupaten Pegunungan Arfak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 di atas;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi terhadap Penghitungan Surat Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 di atas;

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan terhadap proses Penghitungan Surat Suara Ulang dimaksud;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat V.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Saldi Isra

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Oly Viana Agustine



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.